



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ferry Daniel Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Durian No. 1, RT, 004 / RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, Kel. Jagakarsa, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang bernama **YOHANNES ALEXANDER SIAGIAN, S.H., M.H.**, Advokat & Legal Consultant, pada Kantor Hukum **LENNY & YOHANNES Attorney At Law**, beralamat di APL Tower 7 Floor, Unit T9, Jalan S. Parman Kav. 28, Central Park, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 022L&Y – SK/HUK/V/2021 tertanggal 04 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor : 2999/SK/HKM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. Bank Anz Indonesia**, bertempat tinggal di WTC 3 level 30 - 31 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31 RT 008 RW 003 Kelurahan Kuningan Kecamatan Karet, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kel. Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang bernama Emir Nurmansyah, S.H., LL.M., Indra Setiawan, S.H., Teuku Ridzky F. Amin, S.H., LL.M., Bilal Anwari, S.H., LL.M., Rosevelt Riedel Lontoh, S.H., Aditya Lesmana, S.H., LL.M., Abdurachman Sidik Alatas, S.H., Pulkerja P.D. Ekaristi,

Halaman 1 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Carla Nathania, S.H., Natanael Yusviando, S.H. para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Ali Budiardjo, Nugroho Reksodiputro berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor : 3715/SK/HKM/X/2021 tanggal 16 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

2. **PT. Asuransi Jiwa Astra D/h PTastra Aviva Life**, bertempat tinggal di Pondok Indah Office Tower 3, Lt 1, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav, V-TA, Pondok Indah, RT 5 / RW 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Paltiada Saragi, SH.,MH., Rasyidi, SH., Samekto, SH., Zeri Teguh Saputra Nasution, SH., para Advokat pada SSB&R Law Firm yang beralamat di Gedung Palma One Lt.6 Suite 678. Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-2 No.4, Jakarta Selatan, Daerah Ibu Kota Jakarta dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 015/ASLI-SKLGL/VIII/2021 tertanggal 23 agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor : 3468/SK/HKM/IX/2021 tanggal 01 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 600/Pdt.G/2021/PN

JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya PENGUGAT bekerja pada TERGUGAT terhitung dari 4 October 2010 sampai dengan 30 Oktober 2017 (*sebagaimana terlampir dalam Surat Referensi Resmi dari TERGUGAT tertanggal 3 November 2017*) dan dengan posisi terakhir PENGUGAT sebagai *Head of Market Operation* telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2017, adapun surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terkait antara TERGUGAT dan PENGUGAT ketika itu sudah diserahkan kembali oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT ketika diawal masuk bekerja pada 4 Oktober 2010, namun ketika masalah ini timbul copy dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) itu belum bersedia diberikan lagi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai saat ini.
2. Mengingat pada umumnya hanya ada 1 (*satu*) Pekerjaan Kerja Bersama dalam 1 (*satu*) perusahaan yang sama dan berlaku untuk semua pekerja maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bersifat mengenai kesepakatan tentang hak dan kewajiban perusahaan, Hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan lain lainnya, Terkait dengan Pekerjaan Kerja Bersama itulah maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga saling sepakat dan setuju untuk tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Buku Peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Pengugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka Buku Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi Para Pihak.
3. Bahwa sejak awal sampai terakhir bertugas di kantor TERGUGAT, PENGUGAT telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dibuktikan dengan adanya Surat Referensi (*Reference Letter*) dari TERGUGAT tertanggal 03 November 2017, yang dengan tegas menyatakan bahwa PENGUGAT telah bekerja dengan predikat memuaskan/baik.

Halaman 3 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada saat PENGGUGAT terserang stroke di kantor TERGUGAT pada tanggal 14 September 2015, karena Penanganan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang dilakukan ketika itu dilakukan pihak awam yang hendak menolong TIDAK mengikuti protokol Penanganan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang baik dan benar, dimana ketika itu PENGGUGAT digotong-gotong tanpa menggunakan tandu, sehingga kepala PENGGUGAT tidak diperhatikan dan dalam posisi TERKULAI, maka berdasarkan pemeriksaan computerized tomography (CT SCAN) di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Sahirman di Jakarta, ditemukan adanya pendarahan otak, patut diduga kemungkinan besar cara pertolongan Penanganan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang “salah/TIDAK mengikuti protokol P3K” ketika itu telah ikut memicu terjadinya pendarahan halus di otak PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT langsung dimasukkan ke ruang Intensif Care Unit (ICU) selama 2 (dua) minggu dan sempat dirawat secara total di Rumah Sakit tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang kemudian dilanjutkan dengan Bed Rest di Rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan dalam Fase Istirahat Total (Bed Rest) tersebut, PENGGUGAT rutin melakukan Rawat Jalan serta beberapa terapi. Perlu diketahui bahwa Secara Literatur Medis, peristiwa pendarahan di Otak cenderung bisa sangat mematikan karena beberapa sel-sel penting otak di sekitar dimana pendarahan menjadi mati yang kemudian umumnya akan berujung kepada kecacatan permanent (*bisa sebagian ataupun menyeluruh*) dan untuk meminimalisir besar kecacatan tersebut, maka perawatan jalan dan therapy perlu terus menerus dan rutin dilakukan PENGGUGAT dalam rangka adanya pemulihan yang lebih maksimal.
5. Bahwa setelah masa Bed Rest usai, sesuai dengan surat keterangan Dokter tertanggal 14 September 2015 maka pada awal Februari 2016 PENGGUGAT dinyatakan cukup siap untuk kembali masuk bekerja/back to work, walaupun

Halaman 4 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi PENGGUGAT yang belum sepenuhnya pulih dan belum mampu berjalan dan terkait dengan itu maka, selama kurang lebih 4 (*empat*) bulan dari Februari 2016 sampai Juni 2016, dimana PENGGUGAT masuk dan kembali bekerja dengan menggunakan bantuan kursi roda.

6. Bahwa sekitar 1 (*satu*) tahun kemudian, pada Bulan Juli 2017, mengingat ketika itu kondisi PENGGUGAT masih tetap bekerja dengan kondisi masih belum sepenuhnya pulih dan dengan kecacatan total pada lengan kiri yang tidak dapat berfungsi maupun tidak dapat digerakkan, serta berjalan dengan kondisi pincang dan harus dengan bantuan tongkat, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk dapat diberikan rotasi / dipindahkan tugas ke bidang lain yang lebih sesuai dengan kondisi *physic* PENGGUGAT (*hal yang mana sebetulnya cukup lumrah serta logis untuk dapat diakomodasi oleh TERGUGAT*).
7. Bahwa namun tidak lama berselang setelah diskusi diadakan, yang ada justru PENGGUGAT diberikan surat Pemutusan/Pengakhiran Hubungan kerja oleh TERGUGAT dengan alasan tidak ada peluang rotasi bagi PENGGUGAT, namun ketika itu PENGGUGAT sempat menolaknya.
8. Bahwa sekitar Bulan September 2017, PENGGUGAT kembali dipanggil oleh TERGUGAT dan kemudian diberikan surat Pemutusan/Pengakhiran (*Surat Perjanjian Bersama*) Nomor: 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 tertanggal 13 September 2017.
9. Bahwa mengingat TERGUGAT dalam waktu yang berdekatan telah 2 (*dua*) kali memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (*PHK*) kepada PENGGUGAT, itu artinya TERGUGAT jelas sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan PENGGUGAT, perlu juga dicatat bahwa pada saat penandatanganan Surat Pemutusan/Pengakhiran (*Surat Perjanjian Bersama*) dengan No.: 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tersebut, PENGGUGAT sedang tidak dalam keadaan sehat, dimana kondisi

Halaman 5 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT masih mengalami lumpuh/kecacatan sebagian akibat kecelakaan dan pendarahan di otak sebagaimana sudah dijelaskan di atas, namun PENGUGAT ketika itu dengan mengedepankan prinsip **Prasangka Baik** dan juga dengan asumsi bahwa TERGUGAT akan memperhatikan dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan serta kewajiban yang ada maka surat Pemutusan/Pengakhiran (*Surat Perjanjian Bersama*) No.: 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa dikemudian hari, sekitar Bulan April 2020, berdasarkan info yang PENGUGAT dapatkan, PENGUGAT baru menyadari dan menemukan adanya beberapa permasalahan terkait Pemutusan/Pengakhiran yang telah terjadi, karena ternyata ada hak-hak lainnya terkait “Manfaat asuransi KECACATAN” yang belum pernah dibicarakan, bahkan juga belum diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT, dimana berdasarkan pada Peraturan Perusahaan dalam Pasal 32 (tiga puluh dua) tentang Program Asuransi Karyawan butir b. Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii dan iv, yang mana asuransi dimaksud semua karyawan akan didaftarkan kedalam Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan PENGUGAT telah menunjuk TURUT TERGUGAT sebagai perusahaan yang mengcover asuransi karyawan sebagaimana juga PENGUGAT terdaftar dalam Kartu Asuransi TURUT TERGUGAT dengan Nomor Polis : 00001427, Nomor Peserta : 00388-00, Nama Peserta : Ferry Daniel Tampubolon (PENGUGAT), Nomor Kartu: 8000151007464682. Adapun isi Ketentuan dalam **Pasal 32 Peraturan Perusahaan Tahun 2016 – 2018** menyatakan sebagai berikut :

“Semua karyawan akan didaftarkan ke dalam Asuransi Jiwa Kumpulan, dengan tambahan manfaat :

- **Asuransi Kecelakaan Risiko A, B**
- **Asuransi Cacat Tetap Total (any occupation)**

Halaman 6 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pertanggungan atas asuransi tersebut di atas adalah **masing-masing manfaat pertanggungan sebesar 24x gaji bulanan Karyawan**, dengan detail sebagai berikut:

iii. Kecelakaan (Risiko B):

Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat total tetap atau sebagian akan dibayarkan sesuai persentase cacat, maksimal sebesar uang pertanggungan Asuransi Kecelakaan.

iv. Asuransi Cacat Tetap Total:

Cacat Tetap Total dianggap terjadi **jika dalam masa asuransi**, Karyawan mengalami cacat yang disebabkan oleh karena kecelakaan dan atau penyakit, sesudah menunggu tenggang waktu **6 (enam) bulan** berturut-turut dan sudah disetujui oleh dokter yang terdaftar, sehingga Karyawan **tidak dapat bekerja kembali** pada semua bidang pekerjaan.

11. Bahwa pada saat pengakhiran oleh TERGUGAT saat PENGUGAT sedang dan bahkan sampai saat ini masih dalam keadaan cacat fungsi tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri, menyebabkan manfaat pertanggungan asuransi Risiko B butir iii atau iv, apabila terjadi cacat total tetap atau sebagian akan dibayarkan sesuai dengan persentase kecacatan, maksimal sebesar uang pertanggungan Asuransi sebagaimana yang diatur.
12. Bahwa dengan adanya **manfaat pertanggungan kecacatan sebagaimana yang diatur Peraturan Perusahaan 2016 – 2018 dalam Pasal 32 (tiga puluh dua) tentang Program Asuransi Karyawan butir b. Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii atau iv** yang tidak dijalankan oleh TERGUGAT atau telah menjadi kelalaian/kealpaan TERGUGAT terhadap PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan 2016 – 2018 dimana seharusnya TERGUGAT berdasarkan Pasal 32 ayat b butir III atau iv. tentang Asuransi Cacat Tetap Total yang menyebutkan “Cacat Tetap Total dianggap



terjadi jika dalam masa asuransi, Karyawan mengalami cacat yang disebabkan oleh karena kecelakaan dan atau penyakit, sesudah menunggu tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah disetujui oleh dokter yang terdaftar, sehingga Karyawan tidak dapat bekerja kembali pada semua bidang pekerjaan” yang artinya TERGUGAT dalam masa 6 (enam) bulan sejak PENGGUGAT didiagnosa beresiko Cacat Tetap, maka sudah semestinyalah TERGUGAT (sebagai pihak yang memegang POLIS ASURANSI dan mengelola segala hal yang menyangkut Benefit Karyawan) akan memintakan PENGGUGAT untuk mendatangi serta diperiksa oleh Dokter yang ditunjuk oleh TERGUGAT untuk memastikan kondisi kecatatan serta mengadvokasi kondisi PENGGUGAT saat itu (6 (enam) bulan setelah PENGGUGAT mengalami stroke) sekaligus juga untuk memastikan hak klaim PENGGUGAT apakah ketika itu dapat dibayarkan atau tidak.

13. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 dan 31 Mei 2021, PENGGUGAT telah mendatangi kantor TURUT TERGUGAT untuk meminta dan memastikan informasi terkait Manfaat Asuransi yang apa saja yang didapatkan PENGGUGAT ketika masih bekerja pada TERGUGAT dan berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa adalah BENAR bahwa PENGGUGAT mempunyai manfaat Asuransi yang bersifat KECACATAN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 32 ayat b butir III atau iv.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

15. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato harus bertanggung atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang

Halaman 8 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.

16. Bahwa kemudian PENGGUGAT juga memohon menyatakan sah dan berharga ketentuan Peraturan Perusahaan Tahun 2016 – 2018 Pasal 32 butir b huruf iii dan iv mengenai manfaat pertanggungan sebesar 24 (*dua puluh empat*) X gaji bulanan Karyawan yang wajib dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
17. Bahwa gaji terakhir PENGGUGAT berdasarkan pada Salary Slip PT. BANK ANZ INDONESIA payroll No. 752132 atas nama PENGGUGAT jabatan sebagai Head of Markets Operation adalah sebesar **Rp. 66.319.844,- (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).**
18. Bahwa akibat melakukan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka akibatnya PENGGUGAT tidak mendapatkan hak-haknya yaitu manfaat pertanggungan asuransi sebagaimana yang diatur Peraturan Perusahaan dalam Pasal 32 (*tiga puluh dua*) tentang Program Asuransi Karyawan butir b. Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii dan iv dalam hal kecacatan dimana besarnya sesuai dengan persentase kecacatan serta peraturan yang ada, **yaitu sebesar 24 (*dua puluh empat*) bulan x gaji bulanan terakhir PENGGUGAT atau sama dengan 24 (*dua puluh empat*) bulan x Rp. 66.319.844,- (*enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) = Rp. 1.591.676.256,- (*satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*)** dan oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar manfaat pertanggungan **yaitu sebesar 24 (*dua puluh empat*) bulan X Rp.**

Halaman 9 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.319.844.- (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) = Rp. 1.591.676.256,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) kepada PENGGUGAT.

19. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)** yang antara lain dengan memperhitungkan gaji/pendapatan yang telah hilang dan tidak lagi diperoleh PENGGUGAT sejak peristiwa PENGGUGAT mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT sampai dengan usia normal pensiun, biaya-biaya pengobatan dari PENGGUGAT mengingat sampai dengan hari ini PENGGUGAT masih mengalami kecacatan di tangan kiri maupun masih harus berjalan dengan menggunakan tongkat, serta kondisi PENGGUGAT yang belum sepenuhnya bisa mandiri seperti untuk kegiatan mandi, memakai baju dan sepatu yang harus dibantu orang lain (*pengasuh*) dan juga tanggungan biaya kehidupan keluarga yang ditanggung PENGGUGAT mengingat juga kondisi kecacatan yang ada maka akibat perbuatan melawan hukum terhadap Peraturan Perusahaan Tahun 2016 – 2018 Pasal 32 (tiga puluh dua) tentang Program Asuransi Karyawan butir b. Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii dan iv yang telah dilakukan TERGUGAT dengan mengakhiri hubungan dengan PENGGUGAT maka PENGGUGAT telah kehilangan masa depan dan pendapatan karena sudah bisa dipastikan juga PENGGUGAT dengan kondisi kecacatan yang ada akan sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru di masa sekarang maupun yang akan datang dan untuk itu memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 10 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*lima milyar rupiah*) kepada PENGGUGAT.

20. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan pembayaran uang manfaat pertanggungan asuransi sejak putusan perkara ini dibacakan.

21. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

22. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT memohon agar menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini serta memohon agar menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

23. Bahwa perlu diberitahukan bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, PENGGUGAT maupun Kuasa Hukum dari PENGGUGAT telah mencoba mencari jalan keluar dan berkomunikasi dengan TERGUGAT, **namun beberapa kali permintaan untuk bertemu dan berdialog atas masalah yang ada selalu ditolak oleh TERGUGAT** dan untuk itu, maka kami sebagai kuasa hukum juga telah mengirimkan surat sebanyak 3 (*tiga*) kali kepada TERGUGAT untuk mendapatkan solusi dan titik temu, **namun hasilnya Nihil.**

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam posita di atas **serta atas nama Keadilan serta Kemanusiaan**, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga ketentuan Peraturan Perusahaan Tahun 2016 – 2018 Pasal 32 butir b huruf iii dan iv mengenai manfaat pertanggungan sebesar 24 (*dua puluh empat*) x gaji bulanan Karyawan yang wajib dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar manfaat pertanggungan sebesar 24 (*dua puluh empat*) bulan X Rp. 66.319.844.- (*enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) = Rp 1.591.676.256,- (*satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*) kepada PENGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*lima milyar rupiah*) kepada PENGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan pembayaran uang manfaat pertanggungan asuransi sejak putusan perkara ini dibacakan.
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haruno Patriadi.SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, Tergugat mengajukan Jawaban/Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil, argumentasi dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban a quo.

Bahwa seluruh dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (mutatis mutandis) dengan dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Pokok Perkara.

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa perlu Tergugat jelaskan dan tegaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat hubungan kerja sebagaimana

Halaman 13 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan"). Hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat tersebut berlaku efektif sejak 4 Oktober 2010 berdasarkan Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Penggugat tanggal 4 Oktober 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Penggugat").

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat kemudian menyepakati secara bersama-sama untuk mengakhiri hubungan kerja di antara mereka melalui Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja No. 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 tanggal 13 September 2017 (selanjutnya disebut "PB PHK"). PB PHK tersebut kemudian telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "PHI Jakarta") sesuai Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit No. 7629/Bip/PHI/2020/PN.JKT.PST. tanggal 30 Juli 2020 (selanjutnya disebut "Akta Pendaftaran PB PHK").

3. Bahwa adapun pengakhiran hubungan kerja yang disepakati bersama antara pemberi kerja (in casu Tergugat) dan pekerja (in casu Penggugat) merupakan sesuatu yang dikenal dan diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 7 UU No. 2/2004, sehingga dengan demikian pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 7 LJU No. 2/2004 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Halaman 14 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.
- 4) Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.
- 5) “
4. Bahwa lebih lanjut, Tergugat juga telah melaksanakan seluruh kewajiban Tergugat selaku pemberi kerja kepada Penggugat selaku mantan pekerja Tergugat, termasuk pembayaran paket pesangon dan hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta prosedur internal yang berlaku di lingkungan Tergugat. Dengan demikian, tidak ada kelalaian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Oleh Tergugat.
5. Bahwa sekalipun ada hak-hak yang belum diterima oleh Penggugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat melalui mekanisme PB PHK tersebut (-QUOD NON-), maka sengketa mengenai pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut merupakan suatu perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (in casu PHI Jakarta). Dengan demikian, langkah Penggugat yang membawa perselisihan ini ke PN Jakarta Selatan ielas adalah perbuatan yang keliru, dan tidak tepat sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Selatan karena PN Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo (kompetensi absolut).
6. Bahwa selanjutnya, pokok Gugatan yang dituntut oleh Penggugat dalam Perkara Perdata a quo adalah mengenai manfaat asuransi cacat tetap total

Halaman 15 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(total & permanent disability) dari program asuransi karyawan yang disediakan oleh pihak asuransi (in casu Turut Tergugat) selaku penanggung, pada waktu Penggugat (selaku tertanggung) masih bekerja di Tergugat. Pokok Gugatan tersebut, diantaranya, adalah sebagaimana kami kutip berikut:

Butir 10 Halaman 3-4 Gugatan Penggugat:

"Bahwa dikemudian hari, sekitar Bulan April 2020, berdasarkan info yang PENGGUGAT dapatkan, PENGGUGAT baru menyadari dan menemukan adanya beberapa permasalahan terkait Pemutusan/Pengakhiran yang telah terjadi, karena ternyata ada hak-hak lainnya terkait "Manfaat asuransi KECACATAN" yang belum pernah dibicarakan, bahkan juga belum diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dimana berdasarkan pada Peraturan Perusahaan dalam Pasal 32 (tiga puluh dua) tentang Program Asuransi Karyawan butir b, Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii dan iv, yang mana asuransi dimaksud semua karyawan akan didaftarkan kedalam Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Penggugat telah menuntun Turut Tergugat sebagai perusahaan yang mengcover asuransi karyawan sebagaimana juga Penggugat terdaftar dalam Kartu Asuransi Turut Tergugat ... "

Butir 18 Halaman 5-6 Gugatan Penggugat:

"Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka **akibatnya** PENGGUGAT tidak mendapatkan hak-haknya yaitu manfaat pertanggungan asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan...

7. Bahwa manfaat pertanggungan asuransi yang menjadi pokok permasalahan dalam **Gugatan** a quo merupakan hak yang diterima seorang pekerja yang

Halaman 16 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



bekerja di lingkungan perusahaan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat. Fakta bahwa manfaat pertanggungan asuransi tersebut merupakan bagian dari hak-hak pekerja telah pula diketahui dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan sebagaimana kami kutip, diantaranya, sebagai berikut:

Butir 10 Halaman 3-4 Gugatan Penggugat:

"..., dimana berdasarkan pada Peraturan Perusahaan dalam Pasal 32 (tiga puluh dua) tentang Program Asuransi Karyawan butir b, Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii dan iv, yang mana asuransi dimaksud semua karyawan akan didaftarkan kedalam Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Penggugat telah menunjuk Turut Tergugat sebagai perusahaan yang mengcover asuransi karyawan sebagaimana juga Penggugat terdaftar dalam Kartu Asuransi Turut Tergugat"

Butir 12 Halaman 4-5 Gugatan Penggugat:

"Bahwa dengan adanya manfaat pertanggungan kecacatan sebagaimana yang diatur Peraturan Perusahaan 2016 - 2018 dalam Pasal 32 (tiga puluh dua) tentang Program Asuransi Karyawan butir b, Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii atau iv yang tidak dijalankan oleh TERGUGAT..."

8. Bahwa dengan demikian, APABILA YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH BERUPA MANFAAT PERTANGGUNGAN ASURANSI KARYAWAN, MAKA JELAS HAL TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI HAK PEKERJA DAN OLEH KARENYA PERKARA PERDATA A QUO ADALAH SUATU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, khususnya perselisihan hak, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2/2004, yang harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial, BUKAN oleh PN Jakarta Selatan.

Halaman 17 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindari keraguan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004, yang dimaksud sebagai perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut:

" Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

10. Bahwa mengenai perselisihan hak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut "UU No. 2/2004", yang kami kutip sebagai berikut :

" Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. "

11. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 jo. Pasal 81 UU No. 2/2004, sengketa/gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Oleh karena permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata a quo adalah mengenai perbedaan pendapat tentang perselisihan hak, maka Perkara Perdata a quo bukan merupakan kewenangan mengadili atau kompetensi absolut PN Jakarta Selatan, akan tetapi merupakan kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja (in casu Penggugat),

Halaman 18 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa Gugatan a quo yang merupakan suatu gugatan mengenai manfaat asuransi cacat total yang diajukan Penggugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja melalui PB PHK antara Penggugat dan Tergugat, merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (in casu PHI Jakarta). Oleh karenanya, PN Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk mengadili memeriksa dan memutus Gugatan a quo.

13. Bahwa hal tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin hukum yang dikemukakan Oleh Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 434, yang menyatakan bahwa perselisihan ketenagakeriaan yang terjadi antara maiikan dengan pekerja termasuk dalam yurisdiksi absolut peradilan khusus, sehingga Tergugat dalam perkara a quo berhak dan dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Untuk menghindari keraguan, kami kutip Halaman 434 dalam buku tersebut di atas sebagai berikut.

" Hal ini pun sudah dibahas pada bagian kekuasaan mengadili peradilan khusus yang bersifat extra iudicial, yang secara absolut berwenang mengadili sengketa tertentu:

....

Sehubungan dengan itu, apabila sengketa yang terjadi merupakan yurisdiksi peradilan khusus, tetapi penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri, Tergugat dapat dan berhak mengaiukan eksepsi kompetensi absolut.

14. Bahwa PENGUGAT SENDIRI SEBENARNYA TELAH MENYADARI DAN MEMAHAMI SEPENUHNYA BAHWA SENGKETA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT A QUO SESUNGGUHNYA MERUPAKAN SUATU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan

Halaman 19 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial yang diajukan Oleh Penggugat terhadap Tergugat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi "Sudinnakertrans Jaksel").

15. Bahwa Sudinnakertrans Jaksel kemudian menindaklanjuti permohonan pencatatan Penggugat tersebut dengan menerbitkan Surat No. 672/-1.835.3 tanggal 18 Februari 2021 perihal Panggilan Klarifikasi yang mengundang Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada rapat klarifikasi pada tanggal 1 Maret 2021. Namun demikian, sebelum rapat klarifikasi tersebut dapat terlaksana, Penggugat tidak meneruskan lagi permohonan pencatatan perselisihan yang telah diajukannya kepada Sudinnakertrans Jaksel tersebut.
16. Bahwa uraian fakta tersebut di atas dengan jelas membuktikan bahwa Penggugat sendiri sebenarnya tadi menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa sengketa antara Penggugat a quo sesungguhnya merupakan suatu perselisihan hubungan industrial sehingga, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, PN Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa sengketa a quo.
17. Bahwa adapun eksepsi kompetensi absolut a quo disampaikan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 jo. Pasal 134 jo. Pasal 136 Het Herziene Indonesisch Rechtsreglement (selanjutnya disebut "HIR") yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat diajukan kapan saja, dan harus diputus terlebih dahulu secara terpisah dari pokok perkara dan eksepsi-eksepsi lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa Gugatan a quo, sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai.
18. Bahwa hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang

Halaman 20 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, halaman 426 yang menyatakan bahwa apabila tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut; dan
- pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah pula dinyatakan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, Cetakan 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bagian U, butir 1, halaman 71 sebagai berikut:

" Tangkisan atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, KECUALI jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)."

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat, langkah Penggugat untuk membawa perselisihan ini ke PN Jakarta Selatan, jelas adalah perbuatan yang keliru, tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kompetensi absolut untuk menangani perkara a quo ada pada Pengadilan Hubungan Industrial (in casu PHI Jakarta). Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Selatan atas dasar ketidakberwenangan PN Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo (kompetensi absolut), dan hal tersebut diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pada pokok perkara.

Halaman 21 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



21. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil karena diajukan kepada PN Jakarta Selatan yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, dan Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan a quo serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Eksepsi Kompetensi Absolut mengenai ketidakwenangan PN Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Perdata a quo, dengan ini Tergugat secara tegas MERESERVASI haknya untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

22. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, pihak-pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Jika salah satu pihak keliru atau satah (error in persona), akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Apabila dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo salah pihak (error in persona), maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo menotak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



23. Bahwa kaidah hukum di atas sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, pada Halaman 113, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)...mempunyai akibat hukum:

- i. gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- ii. akibat lebih lanjut, gugatan harus dinvatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."*

24. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran manfaat asuransi cacat total (total & permanent disability) dari program asuransi karyawan yang disediakan oleh pihak asuransi (in casu Turut Tergugat) selaku penanggung, pada waktu Penggugat (selaku tertanggung) masih bekerja di Tergugat. Dalam hal ini, sudah jelas dan terang bahwa klaim/pembayaran manfaat asuransi yang dituntut oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai tertanggung seharusnya ditujukan dan diajukan terhadap pihak asuransi (in casu Turut Tergugat) selaku penanggung dan pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas suatu klaim asuransi, BUKAN terhadap Tergugat selaku pemberi kerja.

25. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Perusahaan Tergugat periode 2016 - 2018, yaitu Peraturan Perusahaan yang berlaku pada waktu Penggugat masih bekerja pada Tergugat, Tergugat akan mendaftarkan karyawan-karyawan Yang bekerja pada Tergugat, termasuk Penggugat, ke dalam asuransi kesehatan serta asuransi jiwa dan kecelakaan yang ditunjuk (in casu Turut Tergugat) Dengan demikian, dengan telah ditunjuknya Turut

Halaman 23 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Tergugat Oleh Tergugat sebagai penanggung asuransi untuk seluruh karyawan Tergugat, maka kewajiban hukum Tergugat telah terpenuhi.

26. Bahwa selanjutnya, dalam hubungan hukum terkait pertanggungan asuransi tersebut, sesuai dengan Ketentuan Umum Polis Asuransi Wintife Turut Tergugat (selanjutnya disebut "Polis Asuransi Turut Tergugat"), Penggugat merupakan tertanggung yang mendapatkan perlindungan asuransi dari Turut Tergugat selaku penanggung. Dengan demikian, segala tuntutan dan klaim terkait manfaat asuransi seharusnya diajukan oleh Penggugat dan ditujukan terhadap Turut Tergugat selaku pihak asuransi atau penanggung.

27. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip ketentuan Polis Asuransi Turut Tergugat mengenai pengajuan dan pembayaran klaim manfaat asuransi:

"7. KLAIM

7.1. Setiap kejadian yang dapat menimbulkan suatu klaim sesuai ketentuan Polis ini harus diberitahukan kepada Penanggung oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.. "

....

7.4. Pembayaran Klaim

Setelah bukti klaim yang lengkap dan benar diterima, dan klaim telah disetujui oleh Penanggung maka Penanggung akan membayar semua manfaat sesuai Ketentuan Polis"

28. Bahwa dengan demikian, Tergugat pada pokoknya tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pokok sengketa dan tuntutan Penggugat dalam Perkara Perdata a quo. Di dalam petitum Gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran manfaat pertanggungan sebesar Rp1.591.676.256,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah (vide Halaman 7 Butir 4 Petitum Gugatan). Oleh karena Tergugat bukan merupakan pihak penanggung atau pihak

Halaman 24 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



asuransi, JELAS TERBUKTI bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran atas pertanggungan atau manfaat asuransi apapun, termasuk manfaat asuransi cacat tetap total yang dituntut Penggugat.

29. Bahwa kewajiban pembayaran pertanggungan maupun manfaat asuransi adalah kewajiban yang melekat pada penanggung kepada tertanggung (in casu Turut Tergugat -selaku Penanggung- kepada Penggugat -sebagai tertanggung-). Dengan demikian, sangat tidak relevan dan tidak masuk akal apabila Penggugat menuntut pembayaran pertanggungan atau manfaat asuransi terhadap Tergugat, karena tuntutan atau klaim tersebut jelas bukan merupakan kewajiban Tergugat.

30. Bahwa lebih lanjut, dalam prosedur pembayaran asuransi yang berlaku secara umum, suatu klaim manfaat asuransi tidak dapat secara serta-merta langsung dikabulkan dan dilakukan pembayaran klaim oleh pihak penanggung (in casu Turut Tergugat) kepada tertanggung (in casu Penggugat). Penanggung (in casu Turut Tergugat) perlu terlebih dahulu meninjau dan memeriksa bukti-bukti dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk memutuskan apakah klaim asuransi (in casu manfaat asuransi cacat total) yang diajukan oleh Penggugat tersebut memenuhi syarat dan ketentuan Polis Asuransi Turut Tergugat untuk dapat dikabulkan dan dibayarkan.

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat telah keliru dan salah menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Perkara Perdata a quo (errorin persona), karena Tergugat bukan merupakan penanggung asuransi dan Oleh karenanya tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar manfaat asuransi cacat total yang dituntut oleh Penggugat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menerima eksepsi error in persona yang diajukan oleh

Halaman 25 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Tergugat dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUURLIBEL)

32. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan harus berisi uraian dalil yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena gugatan tersebut akan menjadi rujukan dan dasar bagi majelis hakim dalam memutuskan dan menetapkan apakah hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Apabila dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur), maka gugatan penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut menolak dan/atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

33. Bahwa dalam Perkara Perdata a quo, JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat telah disusun dengan tidak jelas dan kabur (obscuur) karena alasan-alasan sebagai berikut:

C.I. PERHITUNGAN MENGENAI BESARNYA KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

34. Bahwa Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena bentuk maupun besar dari kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya didasarkan pada perhitungan yang tidak jelas dan bahkan cenderung mengada-ada.

35. Bahwa sesuai praktek Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, apabila Penggugat menuntut agar dibayarkan sejumlah uang sebagai ganti

Halaman 26 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi maka jumlah yang dituntut tersebut harus disertai dengan perincian yang jelas yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa pada intinya "setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna" ;
- b. Yurisprudensi MARI No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa "tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"; dan
- c. Yurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa untuk kerugian materiil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci.

36. Bahwa selain kerugian materiil, tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil juga harus dirinci dan dibuktikan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat MARI dalam Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 650/PK/Pdt/1994 atas Putusan Kasasi MARI No. 2263 K/Pdt./1991, dimana MARI membatalkan ganti rugi immateriil yang dikabulkan sebelumnya karena besarnya tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak dibuktikan sehingga putusan kasasi dianggap kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Selain itu, menurut MARI, berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan Dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan.

37. Bahwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan Yurisprudensi MARI di atas, dalam Perkara Perdata a quo, Penggugat tidak memberikan penjelasan

Halaman 27 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rincian yang komprehensif mengenai dasar perhitungan dari ditetapkannya jumlah atau besar dari kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya.

38. Bahwa pada Halaman 8 Butir 5 Petitum Gugatan, Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Akan tetapi di dalam Posita Gugatannya, Penggugat hanya secara sumir menyebutkan angka kerugian immateriil tersebut tanpa memberikan rincian perhitungan, berdasarkan mana Penggugat menentukan angka kerugian immateriil tersebut. Penggugat pada Butir 19 Halaman 6 Gugatan hanya menerangkan sebagai berikut terkait dasar perhitungan kerugian immateriil yang dituntutnya:

" Bahwa kerugian mana secara immaterial tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immaterial yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT jika dinilai dalam bentuk Uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang antara lain memperhitungkan gaji/pendapatan yang telah hilang dan tidak lagi diperoleh PENGUGAT sejak peristiwa PENGUGAT menca/ami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT sampai dengan usia normal pensiun, biaya-biaya pengobatan dari PENGUGAT mengingat sampai dengan hari ini PENGUGAT masih mengalami kecacatan di tangan kiri maupun masih harus berja/an dengan menggunakan tongkat, serta kondisi PENGUGAT yang belum sepenuhnya bisa mandiri ..."

39. Bahwa dengan tidak ada dan tidak ielasnya rincian perhitungan kerugian immateriil Penggugat dalam Gugatan, maka hal ini ielas merupakan suatu pelanggaran terhadap kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena untuk dapat dikabulkan, suatu tuntutan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, harus dirinci secara jelas dan harus dapat

Halaman 28 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



dibuktikan dengan dokumen atau tanda terima yang sah sebagai dasar pengajuan ganti kerugian tersebut.

40. Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan: i) dasar hak Penggugat untuk menerima penggantian kerugian immateriil tersebut (seandainya pun benar—quad non—ada kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat); ii) dasar hukum atau dokumen yang dapat membuktikan bahwa kerugian immateriil tersebut benar merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat; iii) dokumen atau tanda terima yang sah untuk membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengalami kerugian immateriil tersebut; serta iv) hubungan kausalitas antara kerugian immateriil tersebut dengan tindakan Tergugat.

41. Bahwa karena telah JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat gagal untuk secara jelas, rinci, dan komprehensif menguraikan jumlah kerugian immateriil yang dituntutnya, maka JELAS PULA TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur) sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C.II. PETITUM GUGATAN A QUO TIDAK SESUAI DAN TIDAK DIDUKUNG OLEH DALIL-DALIL POSITA GUGATAN YANG JELAS DAN KOMPREHENSIF SEHINGGA GUGATAN A QUO TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

42. Bahwa sesuai kaidah penyusunan gugatan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, setiap butir petitum yang diajukan oleh penggugat harus didukung atau didasarkan pada dalil-dalil penggugat yang disampaikan dalam posita gugatan. Petitum dan posita gugatan harus konsisten dan tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam hal penggugat

Halaman 29 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



menyampaikan petitum yang tidak sesuai dan/atau tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita, maka gugatan tersebut haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

43. Bahwa dalil Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

a. Putusan MARI tertanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai "*Gugatan yang kabur dan tidak ielas (obscuur libel)*" apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan;

b. Putusan MARI tertanggal 13 Mei 1975 No. 67 K/Sip/1975, sebagai berikut:

" Bahwa karena petitum tidak sesuai den an dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";

c. Putusan MARI No. 492k/sip/1970 tertanggal 21 November 1970 dan Putusan MARI No. 565k/sip/1970 tertanggal 21 Agustus 1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum yang tidak didukung Oleh posita menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur) dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

44. Bahwa syarat konsistensi antara petitum dan posita gugatan juga dikemukakan dalam doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, 2010, Hal. 452, yang menyatakan sebagai berikut:

" Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

Halaman 30 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam da'il gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak seja'an dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

45. Bahwa dalam Perkara Perdata a quo, JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (obscur) karena Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak didukung dengan dalil Posita Gugatan yang relevan, ielas. dan komprehensif, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Petitum tersebut memang layak untuk dikabulkan.

46. Bahwa pada Halaman 8 Butir 8 Petitum Gugatan, Penggugat memohon sebagai berikut:

"10. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dija/ankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;"

Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, suatu putusan pengadilan yang dijalkan terlebih dahulu atau putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dapat dijatuhkan hanya jika dapat dibuktikan bahwa permohonan putusan serta merta tersebut: i) telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil (untuk setanjutnya disebut "SEMA No. 3/2000"); dan ii) bersifat mendesak untuk dikabulkan untuk menghindari kerugian lebih besar bagi Penggugat.

47. Bahwa akan tetapi, di Dalam Posita Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta dan dalil-dalil yang membuktikan bahwa penjatuhan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voeraad) tersebut: i) merupakan hak dari Penggugat; ii) tidak melanggar kepentingan hukum Tergugat; iii) telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3/2000; serta iv) bersifat mendesak untuk dikabulkan untuk

Halaman 31 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kerugian lebih besar bagi Penggugat. Penggugat bahkan sama sekali tidak menyebutkan dasar dan alasan hukum untuk dapat diatuhkannya putusan serta merta (uit voerbaar bij voeraad) tersebut.

48. Bahwa dengan demikian, JELAS TERBUKTI bahwa Petitum Gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voeraad) (vide halaman 8 Butir 8 Petitum Gugatan), merupakan Petitum yang tidak berdasar, dan juga tidak didukung oleh posita yang lengkap, relevan, dan komprehensif. Oleh karenanya, JELAS PULA TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C.III. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT A QUO TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU KARENA TIDAK DIRINCI SECARA JELAS SEHINGGA GUGATAN A QUO TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

49. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata di Indonesia, penggugat wajib menguraikan secara rinci butir-butir petitumnya. Dalam hal penggugat gagal melakukan demikian, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur) dan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

50. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi MARI berikut ini:

- a. Putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, dimana MARI berpendapat oleh karena petitum tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; dan
- b. Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, dimana petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, Petitum hanya meminta disahkan semua

Halaman 32 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedangkan petitum yang lain menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan metawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas.

51. Bahwa hal senada juga dikemukakan dalam doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Keseputuh, Penerbit Sinar Grafika, 2010, Hal. 452, yang menyatakan sebagai berikut:

"Padahal berdasarkan teori dan praktik:

- *Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;*
- *Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau bentuk kompositur (ex aequo et bono).*

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi obscur libel."

52. Bahwa dalam Perkara Perdata a quo, secara nyata dan jelas Penggugat telah gagal dalam merinci butir-butir petitumnya, sebagaimana diuraikan oleh Tergugat di bawah ini:

a. Penggugat tidak merinci kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat pada Halaman 5 Butir 5 Petitum Gugatan

Dalam Petitum Gugatannya, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:

"5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;"

Halaman 33 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Penggugat di atas jelas menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia karena Penggugat tidak merinci perhitungan kerugian immateriil yang dideritanya (seandainya pun benar — quad non — ada kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat).

Oleh karena telah JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat gagal dalam merinci kerugian immateriil yang dituntut olehnya, JELAS PULA TERBUKTI bahwa Petitem Gugatan Penggugat dibuat secara tidak rinci, sehingga tidak jelas dan kabur (obscur).

- b. Penggugat tidak merinci tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) pada Halaman 8 Butir 6 Petitem Gugatan
- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan pembayaran uang manfaat pertanggungan asuransi sejak putusan perkara ini dibacakan.

Akan tetapi, dalam dalil-dalil Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak memberikan rincian perhitungan nilai pembayaran uang paksa (dwangsom) tersebut dan hanya mengajukan tuntutan tanpa memberikan dasar yang jelas, rinci dan komprehensif.

Hal tersebut jelas telah menyalahi kaidah dalam Hukum Acara Perdata dimana tuntutan Penggugat seharusnya disampaikan secara jelas dan rinci. Dengan demikian, JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat telah gagal dalam merinci petitem Gugatannya berkenaan dengan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat. Oleh karenanya, JELAS PULA TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 34 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Bahwa karena TELAH JELAS TERBUKTI Penggugat telah gagal dalam menyusun butir-butir Petitum Gugatannya secara rinci dan jelas, maka JELAS PULA TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Oleh karenanya sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C.IV. DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR) KARENA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI

54. Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dasar hukum (rechtelijke grond) suatu gugatan tidak dapat dicampuradukkan antara perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan cedera janji (wanprestasi). Keduanya adalah dasar gugatan yang berbeda, memiliki karakteristik masing-masing dan tidak dapat dicampuradukkan. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam:

a. Yurisprudensi MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan sebagai berikut:

" Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri "

b. Yurisprudensi MARI No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

55. Bahwa Yurisprudensi MARI di atas sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H dalam

Halaman 35 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta Juni 2013 halaman 455 yang menyatakan sebagai berikut :

" Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan dengan PMH dalam gugatan;*
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah wanprestasi;*
- Atau tidak tepat jika mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH"*

56. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI dan doktrin hukum di atas, jelaslah bahwa penggabungan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan cidera janji (wanprestasi) dalam suatu gugatan tidak dapat dibenarkan karena hal ini jelas melanggar tertib beracara dalam hukum perdata dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena seharusnya kedua gugatan tersebut diajukan secara terpisah.

57. Bahwa di dalam Gugatannya, secara nyata Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, dimana di satu sisi, Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan a quo merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sedangkan disisi lain, pokok Gugatan yang dituntut oleh Penggugat dalam Perkara Perdata a quo mempermasalahkan mengenai manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) dari program asuransi karyawan, dimana manfaat pertanggungan asuransi yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan a quo merupakan hak yang diterima Penggugat sebagai seorang pekerja, dalam lingkup hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Penggugat. Dengan demikian, pokok permasalahan Gugatan a quo adalah terkait pemenuhan hak kontraktual Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja

Halaman 36 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang harus dipandang sebagai suatu cidera ianii (wanprestasi) dan bukan perbuatan melawan hukum, karena bersumber dari suatu hubungan kontraktual, yakni Perjanjian Keria Penggugat.

58. Bahwa argumentasi Tergugat di atas sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan Oleh J. Satrio, S.H., pakar hukum perdata Indonesia, dalam bukunya "Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya", Penerbit Alumni, 1999, pada halaman 122, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

" Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi."

59. Bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara sengketa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan sengketa yang timbul dari adanya perjanjian (cidera janji/wanprestasi) juga dikemukakan oleh Suharnoko, S.H., M.L.I., ahli hukum perdata dari Universitas Indonesia, dalam bukunya "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Prenada Media, Edisi I, 2004, pada halaman 114-115, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

" Apabila atas Perjanjian yang disepakati terjadi pelanaqaran, maka dapat diajukan Gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antarct pjhak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan keruqian dan pihak yang menderita kerugianz maka dapat diajukan Guaatan perbuatan melawan hukum. "

Dari pendapat Suharnoko, S.H., M.L.I. tersebut jelas dapat dimengerti bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tidak dapat secara serta-merta diajukan untuk sengketa yang timbul karena adanya hubungan kontraktual. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang telah dikemukakan di atas.

Halaman 37 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Bahwa berdasarkan uraian di atas, JELAS TERBUKTI dalam Gugatan a quo Penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan yang pada dasarnya merupakan ranah wanprestasi atas dasar hubungan kontraktual. Hal ini jelas menjadi kontradiktif dengan dasar pengajuan Gugatan penggugat yang berupa perbuatan melawan hukum, dan jelas akan menimbulkan kerancuan serta bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

61. Bahwa oleh karena dalam Perkara Perdata a quo Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, antara gugatan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan gugatan cedera janji (wanprestasi), JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obsuur), sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

62. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat pada Bagian C.I. sampai dengan Bagian C.IV. Jawaban a quo di atas, JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obsuur) sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menerima eksepsi obscur libel yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHMATIG OF ONGEGROND)

Halaman 38 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa selain Penggugat telah secara keliru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap permasalahan-permasalahan mengenai pengakhiran hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial dalam Perkara Perdata a quo, Gugatan Penggugat juga tidak disertai dengan uraian dan pembuktian terhadap pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
64. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
- adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang Jain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup Dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.
65. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
66. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut, serta tidak membuktikan apakah perbuatan Tergugat yang telah didalilkannya memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Penggugat hanya secara sumir

Halaman 39 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutip ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut kerugian-kerugian terhadap Tergugat. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip dalil-dalil Penggugat tersebut:

Butir 14 -15 Halaman 6 Gugatan Penggugat:

"14, Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiap perbuatan melawan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

15. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus bertanggung atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. "

67. Bahwa dengan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah (onrechtmatig of ongegrond);

68. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, JELAS TERBUKTI Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah (onrechtmatig of ongegrond). Oleh karenanya, maka sangat beralasan apabila Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat a quo, dan oleh karenanya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

69. Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yakni sebagai berikut:

Halaman 40 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- a. PN Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata a quo (eksepsi kompetensi absolut);
- b. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);
- c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Exceptie Obscuur Libelum); dan
- d. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (exceptie onrechtmatig of ongegrond);

Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Jawaban dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.

E. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

70. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil-dalil Penggugat secara seluruhnya, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelataian dan/atau kealpaan Tergugat dalam penanganan hak-hak Penggugat sehubungan dengan pertanggungungan atau manfaat asuransi cacat tetap total dari pihak asuransi (in casu Turut Tergugat) sewaktu Penggugat masih bekerja pada Tergugat.

Halaman 41 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



71. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, Halaman 75, yakni sebagai berikut:
- adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;
72. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas bersifat kumulatif sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Sedangkan dalam Gugatannya, Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MENGURAikan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta tidak membuktikan apakah perbuatan Tergugat yang telah didalilkannya memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut.
73. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat kumulatif tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.I. PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT MELALUI MEKANISME PB PI-IK DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

74. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil Penggugat pada Butir 1-9 Halaman 2-3 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berkali-kali bermaksud untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja / PI-IK terhadap Penggugat karena Tergugat tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut:

" 7. Bahwa namun tidak lama berselang setelah diskusi diadakan, yang ada justru Penggugat diberikan surat Pemutusan/Pengakhiran Hubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan tidak ada peluang rotasi bagi Penggugat, namun ketika itu Penggugat sempat menolaknya.

8. Bahwa sekitar Bulan September 2017, Penggugat kembali dipanggil oleh Tergugat dan kemudian diberikan surat Pemutusan/Pengakhiran (Surat Perjanjian Bersama) No. 221/ANZ/HR-ER/1X/2017 tanggal 13 September 2017

9. Bahwa mengingat Tergugat dalam waktu yang berdekatan telah 2 (dua) kali memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, itu artinya Tergugat jelas sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan Penggugat, perlu juga dicatat bahwa pada saat penandatanganan Surat Pemutusan/Pengakhiran (Surat Perjanjian Bersama) dengan No. 221/ANZ/HRER/ tanggal 13 September 2017 tersebut, Penggugat sedang tidak dalam keadaan sehat, dimana kondisi Penqquaat masih mengalami lumpuh/kecacatan sebaaian- akibat kecelakaan dan pendarahan di otak sebagaimana sudah dijelaskan di atas..."

Halaman 43 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bahwa PENGUGAT MEMUTARBALIKKAN FAKTA MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN DAN BERUSAHA MENYESATKAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa Perkara Perdata a quo dengan dalil-dalilnya tersebut.
76. Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dan pengakhiran hubungan kerja diantara Penggugat dan Tergugat disepakati bersama.
77. Bahwa Penggugat dan Tergugat menvepakati bersama pengakhiran hubungan kerja secara damai melalui mekanisme PB PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal mana dikenal dan diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 7 UU No. 2/2004, serta sesuai puta dengan kebijakan, serta prosedur internal yang berlaku di lingkungan perusahaan Tergugat. PB PHK tersebut kemudian telah didaftarkan di PHI Jakarta sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pendaftaran PB PHK.
78. Bahwa lebih lanjut, Penggugat pada Butir 9 Halaman 3 Gugatan mendalilkan bahwa ketika menandatangani PB PHK, Penggugat seolah-olah dalam keadaan tidak sehat. Faktanya, penandatanganan PB PHK antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa paksaan dan pengaruh apapun, serta dilakukan dalam kondisi sadar.
79. Bahwa Penggugat berada dalam status cuti karena sakit yang berkepanjangan terhitung sejak 15 September 2016, dan pada tanggal 15 Februari 2016 (atau 5 (lima) bulan sejak pertama kali sakit) Penggugat sudah dapat kembali masuk bekerja. Adapun PB PHK antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian, sebelum disepakati dan ditandatanganinya PB PHK tersebut, Penggugat sudah kembali masuk bekerja selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Halaman 44 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri pada Butir 5 Halaman 3 Gugatan menyatakan bahwa ia sudah siap untuk kembali masuk bekerja, bahkan terdapat surat keterangan dokter yang menyatakan hal tersebut. Dengan demikian, jelas puta bahwa kembalinya Peggugat untuk bekerja setelah ia sakit, adalah merupakan keputusan sepenuhnya dari Peggugat, tanpa ada paksaan dari Tergugat. Untuk jelasnya, kami kutip dalil Peggugat pada Butir 5 Halaman 3 Gugatan sebagai berikut:

n

80. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil Peggugat yang menyatakan bahwa saat menandatangani PB PHK Peggugat dalam kondisi tidak sehat SANGAT TIDAK MASUK AKAL DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA karena Peggugat secara sadar dan dalam kondisi baik, menandatangani dan menyepakati isi PB PHK tersebut. Peggugat juga sudah kembali bekerja selama lebih dari 1 (satu) sebelum ditandatanganinya PB PHK, dan bahkan Peggugat sendiri yang menghubungi Tergugat untuk kembali bekerja, dan Peggugat juga menyerahkan surat keterangan dari dokter yang merawatnya, yang menyatakan bahwa ia sudah sehat dan siap kembali bekerja.
81. Bahwa sebelum disepakati dan ditandatanganinya PB PHK tersebut, Peggugat bahkan berusaha menegosiasikan paket pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat dengan meminta nilai paket pesangon yang lebih tinggi. Tergugat dengan itikad baik akhirnya menyetujui permintaan Peggugat tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada pemaksaan maupun pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat.
82. Bahwa Tergugat juga MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Peggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengakomodasi permohonan rotasi kerja yang diajukan oleh Peggugat (vide Butir 6-7 Halaman 3 Gugatan).

Halaman 45 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



83. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa permohonan rotasi kerja atau perpindahan jabatan dalam suatu organisasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. adanya jabatan/posisi yang kosong;
- b. kesesuaian antara jenjang jabatan (level/grade);
- c. latar belakang pendidikan;
- d. latar belakang pengalaman; dan
- e. latar belakang keahlian yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan dengan posisi/jabatan kosong yang akan ditempatinya.

Dengan demikian, permintaan rotasi kerja atau perpindahan jabatan tidak dapat secara serta-merta dipenuhi hanya berdasarkan permintaan seorang pekerja.

84. Bahwa lebih lanjut, Tergugat juga telah melaksanakan seluruh kewajiban Tergugat selaku pemberi kerja kepada Penggugat selaku mantan pekerja Tergugat, termasuk pembayaran paket pesangon dan seluruh hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan, serta prosedur internal yang berlaku di Tergugat. Dengan demikian, tidak ada kelalaian, perbuatan yang melanggar hak, maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.

E.II. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HAK PENGUGAT KARENA PENGUGAT TIDAK TERMASUK DALAM PEKERJA YANG DIKATEGORIKAN CACAT TETAP TOTAL (TOTAL & PERMANENT DISABILITY) SESUAI POLIS ASURANSI TURUT TERGUGAT

85. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil Penggugat pada Butir 10-15 Halaman 45 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat belum memberikan hak Penggugat berupa pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent

Halaman 46 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



disability) yang menjadi hak Penggugat. Faktanya, sesuai dengan penilaian penanggung atau pihak asuransi (in casu Turut Tergugat), Penggugat tidak termasuk sebagai pekerja yang dikategorikan cacat tetap total (total & permanent disability) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan Tergugat serta Polis Asuransi Turut Tergugat,

86. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 huruf (b) butir (iv) Peraturan Perusahaan Tergugat periode 2016 - 2018 j.o. Pasal 3.3.1. Polis Asuransi Turut Tergugat, peserta asuransi atau tertanggung (in casu Penggugat) dianggap mengalami cacat tetap total (total & permanent disability) apabila mengalami cacat yang disebabkan oleh karena kecelakaan dan/atau penyakit yang berlangsung terus menerus paling sedikit 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat bekerja di semua bidang pekerjaan yang disertai dengan keterangan dokter yang memeriksa. Selanjutnya, sesuai ketentuan Polis Asuransi Turut Tergugat, pihak yang berkewajiban untuk membayarkan pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) tersebut adalah Turut Tergugat selaku penanggung, bukan Tergugat.

Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip ketentuan-ketentuan yang relevan terkait dengan pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability):

Pasal 32 huruf (b) butir (iv) Peraturan Perusahaan Tergugat periode 2016 - 2018

"iv. Asuransi Cacat Tetap Total

Cacat Tetap Total dianggap terjadi jika dalam masa asuransi, Karyawan menalami cacat yang disebabkan Oleh karena kecelakaan dan/atau penyakit, sesudah menunggu tenqqanq waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah disetujui Oleh dokter yang terdaftar, sehingga Karyawan tidak dapat bekerja kembali pada semua bidang pekerjaan.

Halaman 47 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Pasal 3.3.1. Polis Asuransi Turut Tergugat

"3.3.1. Manfaat Cacat Total & Tetap (Total & Permanent Disability/ TPD)

i, Jika Tertanggung mengalami Cacat Total & Tetap, dan jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus paling sedikit selama 6 bulan, Penanggung akan membayar manfaat cacat pertama sebesar 20% dari (Jang Pertanggungan Cacat Total & Tetap kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis. Jika 6 bulan setelah pembayaran pertama Tertanggung masih mengalami Cacat Total & Tetap, Penanggung akan membayar manfaat cacat kedua sebesar 80% dari Liang Pertanggungan Cacat Total & Tetap kepada Penerima Manfaat, kecuali dinyatakan lain dalam Polis. Bila terjadi kematian dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembayaran pertama, Penanggung akan membayar (Jang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka dikurangi manfaat Cacat Total & Tetap yang telah dibayarkan untuk Tertanggung yang sama kepada Penerima Manfaat setelah Penanggung menerima dan menyetujui pengajuan klaim.


ii. Jika Tertanggung mengalami Cacat Total & Tetap yang disebabkan kehilangan:

- a. fungsi penglihatan dari kedua mata secara total serta tidak dapat dipulihkan kembali; atau*
- b. kehilangan dari dua atau lebih anggota gerak pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki; atau*
- c. kehilangan fungsi penglihatan dari salah satu mata secara total serta tidak dapat dipulihkan kembali dan kehilangan satu anggota gerak pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki, maka Penanggung akan membayar 100% dari Uang Pertanggungan Cacat Total & Tetap kepada Penerima Manfaat*



setelah Penanggung menerima dan menyetujui pengajuan klaim
sesuai ketentuan Polis.

87. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat berada dalam status cuti karena sakit yang berkepanjangan terhitung sejak tanggal 15 September 2015. Pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat sudah dapat kembali masuk bekerja atas permintaan Penggugat sendiri, dengan disertai surat keterangan dari dokter yang merawatnya yang menyatakan bahwa Penggugat sudah dapat Kembali bekerja.
88. Bahwa periode waktu antara Penggugat dinyatakan sakit hingga Penggugat dapat kembali bekerja, yaitu tanggal 15 September 2015 sampai dengan 15 Februari 2016, adalah selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Polis Asuransi Turut Tergugat mengenai cacat tetap total (total & permanent disability) yaitu PEKERJA TERSEBUT TIDAK DAPAT BEKERJA SECARA TERUS MENERUS SELAMA MINIMUM 6 (ENAM) BULAN
89. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Resume Medis yang dikeluarkan oleh Sahid Sudirman Memorial Hospital pada tanggal 14 Oktober 2015, terdapat catatan kondisi pasien (in casu Penggugat) saat pulang dari Rumah Sakit, di mana Penggugat dinyatakan sembuh / recovered dan dilanjutkan dengan rawat jalan dan fisioterapi. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip Resume Medis Penggugat tersebut:

	RESUME MEDIS DISCHARGE SUMMARY	<small>ASTRIA AV. VA LIFE, PT. DIN ASURANSI AVIVA INDONESIA R. 150918003 / 00 - 03 - 02 - 41 PENJAMIN BAYAR : NOTES / INDI : NAMA : ERIYU JANNIS, TAMPUBOLON (L) TANGGAL LAHIR : 27 - 03 - 1988 (45 THN 5 BUL) DURIAN NO. 1 JAKARTARA - JAKARTA SELATAN ALAMAT : No Telp : 021 - 7873759</small>
Nama pasien Patient's name	Tanggal masuk Date of Admission	14 / 09 / 15
Nomor rekam medis Medical record number	Tanggal keluar Date of Discharge	4 / 10 / 15



Tindak lanjut
Follow up

Kondisi pasien saat pulang/ ditransfer
Discharge condition

Dokter yang merawat,
Attending physician

RUMAH SAKIT
MURNI TEGUH
SUDIRMAN JAYA
REKAM MEDIS

FS 7 1/011 Rev.03 05/April/2014

Handwritten notes: - kontrol 2 minggu lagi, CT brain evaluasi, dr. Yuda SpJ, dr. Yuniat SpJ, dr. Fandi SpJ, 26/10

90. Bahwa selain Resume Medis tersebut, pada tanggal 22 September 2016, Penggugat pun memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat mengenai kemajuan kondisi kesehatan Penggugat melalui surel, yang kami kutip di bawah ini:

"From: Tampubolon, Ferry Daniel

Sent: Thursday, 22 September 2016 10:23 AM

To: Lumentut, Fransiscus

Cc: Tandi, Mujur; Budiman, Ali; Perwiranegara, Harris Farouck; Samuel, Sonny

Subject: my medical progress (a function based approach by sasana husada stroke services)

Dear All,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pls find the attachment physical assessment which just been done yesterday afternoon.

The objective of the report: to give brief [sic] info about my latest physical conditions post my stroke based a function based approach.

Based on the assessment

: I still need to have physical therapy twice/week for sometime to improve my ability in doing daily activities independently, reduce same pain in my muscles, improve my left arm functions, improvement in my leg movement, improve my balance coordination etc

Pls feel free to discuss with them/me in case any further info still required.

Again, thanks for all management support and understanding on this situation.

Regards

Ferry"

Teriemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

"Dari: Tampubolon, Ferry Daniel

Dikirim pada: Kamis, 22 September 2016 10:23 AM

Kepada: Lumentut, Fransiscus

Tembusan: Tandi, Mujur; Budiman, Ali; Perwiranegara, Harris Farouck; Samuel, Sonny Perihal: Kemajuan Kesehatan Saya (pendekatan berbasis fungsi oleh layanan stroke sasana husada)

Dengan hormat,

Berikut terlampir hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan kemarin sore.

Tujuan dari laporan ini: untuk memberikan informasi singkat tentang kondisifisik terakhir saya pasca struk berdasarkan pendekatan berbasis fungsi.

Berdasarkan pemeriksaan:

Halaman 51 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya masih perlu menjalani terapi fisik dua kali/minggu untuk beberapa waktu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri

*Mengurangi rasa sakit di otot saya,
meningkatkan fungsi lengan kiri saya,
peningkatan gerakan kaki saya,
meningkatkan koordinasi keseimbangan saya, dan sebagainya.*

Silahkan untuk berdiskusi dengan mereka atau saya jika ada informasi lebih lanjut yang masih diperlukan.

Sekali lagi, terima kasih atas semua dukungan dan pengertian manajemen atas situasi ini.

Salam,

Ferry"

91. Bahwa kemudian, pada tanggal 12 Februari 2021, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat melalui pesan singkat (Short Message Service atau "SMS") bahwa Penggugat akan kembali bekerja pada tanggal 15 Februari 2016. Bahwa SMS tersebut dikirimkan oleh Penggugat kepada perwakilan Tergugat, Bapak Fransiscus Lumentut, yang selanjutnya diteruskan oleh Bapak Fransiscus Lumentut kepada Ibu Ivony Lauren melalui surel, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"From: Lumentut, Fransiscus

Sent: Friday, February 12, 2016 1:23 PM

To: Lauren, Ivony <Ivony.Lauren@anz.com>

Cc: Tandi, Muiur <Muiur.Tandi@anz.com>

Subject: Ferry Tampubolon returns

Ivy, I got an SMS from Ferry Tampubolon that he will return to work on 15 Feb. 2016.

Terjemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Halaman 52 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari: Lumentut, Fransiscus

Dikirim pada: Friday, February 12, 2016 1:23 PM

Kepada: Lauren, Ivony <lvonv.Lauren@anz.com>

Tembusan: Tandi, Muiur <Muiur.Tandi@anz.com>

Perihal: Ferry Tampubolon returns

Ivy, Saya mendapatkan SMS dari Ferry Tampubolon bahwa beliau akan kembali bekerja pada tanggal 15 Februari 2016.

92. Bahwa perlu digaris bawahi, kembalinya Penggugat bekerja setelah cuti karena sakit berkepanjangan adalah murni berdasarkan keputusan Penggugat sendiri, dengan didukung surat keterangan dari dokter yang marawatnya. Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk kembali bekerja. Hal ini terlihat jelas pada surel dan SMS yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana diuraikan di atas.
93. Bahwa meskipun Penggugat sudah secara jelas dan terang TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PEKERJA YANG MENGALAMI CACAT TETAP TOTAL karena Penggugat telah kembali masuk bekerja dalam waktu 5 (lima) bulan sejak pertama kali sakit, sehingga TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 32 HURUF (B) BUTIR (IV) PERATURAN PERUSAHAAN TERGUGAT PERIODE 2016 2018 io. PASAL 3.3.1 POLIS ASURANSI TURUT TERGUGAT yang mensyaratkan peserta asuransi Dalam keadaan cacat minimal 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat bekerja pada semua bidang pekerjaan, Tergugat dengan itikad baik senantiasa memfasilitasi dan meniadakan komunikasi antara Penggugat dan Turut Tergugat maupun dengan pihak-pihak lainnya (seperti BPJS dan Dinas Tenaga Kerja terkait) agar didapat penjelasan dan informasi yang komprehensif terkait pertanggungjawaban atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) yang dituntut oleh Penggugat, meskipun Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat.


Halaman 53 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Bahwa Tergugatpun memfasilitasi pertemuan tripartit secara daring antara Penggugat, Turut Tergugat, dan Tergugat, pada tanggal 22 April 2020 untuk mendiskusikan mengenai asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) yang diklaim oleh Penggugat selaku tertanggung kepada Turut Tergugat selaku penanggung atau pihak asuransi. Sebagaimana telah disampaikan dan dielaskan secara rinci oleh Turut Tergugat dalam pertemuan daring yang difasilitasi oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak termasuk dalam Pekerja yang dikategorikan cacat tetap total (total & permanent disability) karena Penggugat telah kembali bekerja dalam waktu 5 (lima) bulan sejak pertama kali sakit. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam Jawaban a quo, peserta asuransi dianggap mengalami cacat tetap total (total & permanent disability) apabila peserta asuransi dalam keadaan cacat minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak dapat bekerja kembali pada semua bidang pekerjaan.
95. Bahwa untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami lampiran kutipan undangan pertemuan tripartit secara daring antara Penggugat, Turut Tergugat, dan Tergugat tersebut:



96. Bahwa seandainya pun Penggugat berhak atas biaya pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) — quod non — maka pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran adalah Turut Tergugat sebagai penanggung atau pihak asuransi sesuai dengan Polis Asuransi Turut Tergugat. Sesuai dengan Pasal 3.3 Polis Asuransi Turut Tergugat yang telah dikutip di atas telah secara jelas dan terang dinyatakan bahwa pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) dibayarkan oleh penanggung atau pihak asuransi (in casu Turut Tergugat) sesuai ketentuan Polis Asuransi Turut Tergugat, BUKAN oleh Tergugat.
97. Bahwa dengan demikian, JELAS TERBUKTI tidak ada kelalaian, keteledoran, maupun perbuatan yang melanggar hak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, sehubungan dengan manfaat asuransi

Halaman 55 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diklaim oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata a quo untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

E.III. PENGUGAT TELAH MEMPEROLEH AKSES INFORMASI DAN SOSIALISASI MENGENAI POLIS ASURANSI TURUT TERGUGAT TERMASUK MANFAAT ASURANSI CACAT TETAP TOTAL (TOTAL & PERMANENT DISABILITY), SEHINGGA TIDAK ADA KELALAIAN APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

98. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil Penggugat pada Butir 10 dan Butir 12-13 Halaman 4-5 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat belum pernah membicarakan dan memberikan informasi kepada Penggugat mengenai pertanggungungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability). Faktanya, seluruh pekerja di lingkungan Tergugat, termasuk dalam hal ini Penggugat, selama bekerja di perusahaan Tergugat memiliki akses terhadap informasi terkait Polis Asuransi Turut Tergugat serta sosialisasi manfaat-manfaat asuransi yang disediakan Oleh Turut Tergugat.

99. Bahwa Tergugat menyediakan informasi mengenai manfaat-manfaat asuransi yang disediakan oleh pihak asuransi (in casu Turut Tergugat) melalui fasilitas intranet (general server) kantor yang dapat diakses seluas-luasnya pada setiap waktu oleh seluruh pekerja Tergugat, termasuk oleh Penggugat sewaktu Penggugat masih bekerja pada Tergugat. Lebih lanjut, Tergugat juga memfasilitasi sosialisasi mengenai manfaat-manfaat asuransi secara rutin, salah satunya dilakukan pada tahun 2015 untuk Polis Asuransi Turut Tergugat yang berlaku pada tanggal 1 April 2015 - 31 Maret 2016, yang mana sosialisasi tersebut dibawa oleh Turut Tergugat kepada karyawan-karyawan Tergugat.

Halaman 56 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bahwa selanjutnya, salah satu materi yang dibawa oleh Turut Tergugat dalam sosialisasi mengenai Polis Asuransi Turut Tergugat yang berlaku pada tanggal 1 April 2015 - 31 Maret 2016 tersebut adalah mengenai cacat tetap total (total permanent disability), sebagaimana disampaikan pada halaman 2, 4, dan 5 dari materi sosialisasi Turut Tergugat. Untuk menghindari keraguan, di bawah ini kami kutip sosialisasi Turut Tergugat: Halaman 2 Materi Sosialisasi Asuransi Turut Tergugat yang berlaku pada tanggal 1 April 2015 -31 Maret 2016



Program Manfaat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri

Tanggal berlakunya polis adalah: 1 April 2015 – 31 Maret 2016

Manfaat	Uang Pertanggungan
Asuransi Jiwa Berjangka <i>Term (T)</i>	24 x Gaji
Asuransi Cacat Total & Tetap <i>Total & Permanent Disability (TPD)</i>	24 x Gaji
Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan <i>Accidental Death (AD)</i>	24 x Gaji
Asuransi Cacat Tetap Akibat Kecelakaan <i>Accidental Permanent Disability</i>	24 x Gaji

Halaman 4 Materi Sosialisasi Asuransi Turut Tergugat yang berlaku pada tanggal 1 April 2015 -31 Maret 2016

Halaman 57 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Manfaat Asuransi

Cacat Total & Tetap
Total Permanent Disability (TPD)

Jika Tertanggung mengalami Cacat Total & Tetap dan jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus paling sedikit selama 6 bulan, Penanggung akan Membayar manfaat cacat pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan TPD. Dan jika 6 bulan setelah pembayaran pertama:

1. Tertanggung masih mengalami Cacat Total & Tetap maka Penanggung akan membayar manfaat cacat kedua sebesar 80% dari uang Pertanggungan TPD.
2. Jika terjadi Kematian, dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembayaran pertama, Penanggung akan membayar manfaat Asuransi Jiwa Berjangka dikurangi manfaat Cacat Total dan Tetap, yaitu sebesar 80% dari Uang Pertanggungan T.

Halaman 5 Materi Sosialisasi Asuransi Turut Tergugat yang berlaku pada tanggal 1 April 2015 -31 Maret 2016



Manfaat Asuransi

Cacat Total & Tetap
Total Permanent Disability (TPD)

Jika Tertanggung mengalami Cacat Total & Tetap yang disebabkan kehilangan:

- a. fungsi penglihatan dari kedua mata secara total serta tidak dapat dipulihkan kembali; atau
- b. kehilangan dari dua atau lebih anggota gerak pada atau diatas pergelangan tangan atau pergelangan kaki; atau
- c. Kehilangan fungsi penglihatan dari salah satu mata secara total serta tidak dapat dipulihkan kembali dan kehilangan satu anggota gerak pada atau diatas pergelangan tangan atau pergelangan kaki

maka Penanggung akan membayar 100% dari Uang Pertanggungan TPD kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis.

101. Bahwa dengan demikian, JELAS TERBUKTI bahwa tidak ada kelalaian, keteledoran, maupun perbuatan pelanggaran hak yang dilakukan Oleh Tergugat terhadap Penggugat, serta tidak ada program asuransi yang tidak

Halaman 58 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan oleh Tergugat, sehubungan dengan kegagalan penggugat untuk mendapatkan manfaat-manfaat asuransi yang diklaim oleh Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila dalil-dalil dan argumentasi Penggugat dikesampingkan dan/atau ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata a quo.

E.IV, SEBELUM MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT ASURANSI CACAT TETAP PERMANEN (TOTAL & PERMANENT DISABILITY), PENGGUGAT MENGAJUKAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA / PENYAKIT AKIBAT KERJA DALAM PROGRAM BADAN PE-NYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NAMUN KLAIM TERSEBUT DITOLAK

102. Bahwa sebelum mengajukan klaim manfaat asuransi cacat tetap permanen (total & permanent disability), Penggugat telah pula mengajukan hak santunan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja ("JKK") / Penyakit Akibat Kerja ("PAK") pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan, Namun, penyakit yang diderita oleh Penggugat bukan termasuk PAK dan tidak dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk melalui JKK sehingga keuangan Penggugatpun tidak dapat dikabulkan dan ditolak.

103. Bahwa dalil Tergugat di atas adalah sesuai dengan Surat BPJS Ketenagakerjaan kepada Tergugat NO. B/7455/072020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditembuskan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:

4. Berdasarkan hal di atas, dapat disampaikan bahwa penyakit yang dialami oleh Sdr. Ferry Daniel Tampubolon bukanlah Penyakit Akibat Kerja yang dapat dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Halaman 59 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila terdapat perbedaan pendapat maka pihak perusahaan dapat mengajukan banding kepada Suku Dinas Ketenagakerjaan setempat.

104. Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan banding, namun demikian Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan juga berpendapat bahwa penyakit yang diderita Oleh Penggugat bukan merupakan PAK dan oleh karenanya tidak dapat dikabulkan, sebagaimana dibuktikan dengan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4/34/2020 tentang Penetapan Penyakit Akibat Kerja atau Bukan Penyakit Akibat Kerja a.n. Ferry Daniel Tampuboton, yang menyatakan dan memutus sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

KEDUA : Berdasarkan kronologis tersebut di atas bahwa kejadian yang menimpa Sdr. Ferry Daniel Tampubolon diperberat oleh pekerjaan, maka Penaawas Ketenagakerjaan dapat menetapkan kejadian yang menimpa Sdr. Ferry Daniel Tampubolon dengan Nomor Referensi: 10026348879 sebagai Bukan Penyakit Akibat Kerja

105. Bahwa penilaian dari BPJS Ketenagakerjaan dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan memperhatikan (i) Surat Keterangan Dokter Kasus Penyakit Akibat Kerja oleh dr. Agus Yuda Wijaya, Sp.S; (ii) Analisa Penyakit Akibat Kerja dari Kedokteran Kerja (Okupasi) RS Pusat Pertamina oleh dr. Raymos P. Hutapea, MKK, Sp.Ok.; dan (iii) Pertimbangan Medis Dokter Penasehat Wilayah DKI Jakarta Oleh dr. Sri Rokhmainsi, MA.
106. Bahwa dengan demikian, JELAS TERBUKTI tidak ada kelalaian, keteledoran, maupun perbuatan yang melanggar hak-hak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat karena, sebagaimana telah disampaikan juga

Halaman 60 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian lain dalam Jawaban a quo, Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, bahkan Tergugat dengan itikad baik selalu memfasilitasi dan membantu Penggugat dalam mengajukan klaim kepada pihak-pihak terkait.

E.V. TIDAKADA UNSUR KESALAHAN DARI PIHAK TERGUGAT

107. Bahwa lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam suatu perbuatan melawan hukum disyaratkan adanya kesalahan atau schuld. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Oleh Tergugat dalam Perkara Perdata a quo.
108. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil yang disampaikan Penggugat pada Butir 15 Halaman 5 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas seluruh kerugian Yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat.
109. Bahwa terlebih dahulu perlu Tergugat jelaskan dan tegaskan bahwa, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci Oleh Tergugat pada Bagian E.I s/d E.IV Jawaban a quo, Tergugat sama sekali tidak melakukan kelalaian, keteledoran, maupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hak Penggugat sehubungan dengan kegagalan Penggugat dalam mendapatkan pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) dari Turut Tergugat sebagai pihak asuransi.
110. Bahwa Tergugat juga telah melaksanakan seluruh kewajiban Tergugat selaku pemberi kerja kepada Penggugat selaku mantan pekerja Tergugat, termasuk membayarkan paket pesangon dan hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta prosedur internal yang berlaku di Tergugat. Lebih lanjut, merujuk pada

Halaman 61 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Tergugat pada Bagian E.I sampai dengan E.IV Jawaban a quo, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat karena:

- a. Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja melalui PB PHK yang dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang mana Tergugat juga telah memberikan dan membayarkan paket pesangon dan hak-hak Penggugat lainnya (vide Bagian E.I. Jawaban a quo);
- b. Penggugat tidak termasuk kategori pekerja yang cacat tetap total (total & permanent disability) berdasarkan Pasal 32 huruf (b) butir (iv) Peraturan Perusahaan Tergugat periode 2016 — 2018 j.o. Pasal 3.3.1. Polis Asuransi Turut Tergugat, yang mana telah dikonfirmasi pula Oleh Turut Tergugat selaku penanggung atau pihak asuransi, melalui pertemuan secara daring yang difasilitasi Oleh Tergugat pada tanggal 22 April 2020 (vide Bagian E.II. Jawaban a quo);
- c. Seandainya pun Penggugat berhak atas biaya pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) — quod — non — maka pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran adalah Turut Tergugat sebagai penanggung atau pihak asuransi sesuai dengan Polis Asuransi Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 3.3 Polis Asuransi Turut Tergugat, BUKAN Tergugat selaku pemberi kerja (vide Bagian E.II. Jawaban a quo);
- d. Tergugat telah memberikan akses informasi Polis Asuransi Turut Tergugat kepada Penggugat, yang mencakup biaya pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability), baik melalui fasilitas intranet (general server) kantor Tergugat yang dapat diakses oleh seluruh karyawan-karyawan Tergugat, maupun melalui sosialisasi yang dibawakan Oleh Turut Tergugat secara

Halaman 62 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periodik, yang salah satunya diadakan pada tahun 2015 (vide Bagian

E.III. Jawaban a quo); dan

- e. Tergugat dengan itikad baik senantiasa memfasilitasi dan menjembatani komunikasi antara Penggugat dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Turut Tergugat selaku penanggung atau pihak asuransi, agar Penggugat mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai biaya pertanggungan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disability) (vide Bagian E.IV, Jawaban a quo).

111. Bahwa dengan demikian, maka JELAS TERBUKTI tidak adanya unsur kelalaian, kesalahan maupun keteledoran pada Tergugat, seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya.

E.VI. TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

112. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, dan bahwa Tergugat wajib bertanggung jawab sepenuhnya dan membayar seluruh kerugian tersebut. Faktanya, tidak ada kerugian yang diderita Oleh Penggugat karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari Jawaban a quo, rncrnang tidak ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat.

113. Bahwa oleh karena pada faktanya Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada Butir 18-19 Halaman 56 Gugatan, layak untuk dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang merneriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata a quo,

114. Bahwa selain itu, Penggugat juga TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN perhitungan ataupun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat untuk merninta kompensasi kerugian materiil senilai Rp1.591.676,256,00 (satu

Halaman 63 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

115. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, suatu tuntutan ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil hanya dapat dikabulkan oleh majelis hakim apabila jumlah kerugian tersebut dirinci secara jelas dalam gugatan dan apabila penggugat dengan dokumen atau tanda terima yang sah dapat membuktikan adanya kerugian tersebut dan bahwa penggugat memang berhak untuk menerima penggantian kerugian tersebut dari tergugat. Hal ini sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdata dan Pasal 1248 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian materiil haruslah meruakan suatu kerugian yang dapat diukur dan meruakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

116. Bahwa lebih lanjut, tuntutan ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkrit. Oleh karena itu tuntutan ini tidak disertai dengan bukti-bukti dan juga tidak dirinci secara konkrit haruslah ditolak. Hal ini didukung oleh Putusan MARI sebagai berikut:

a. Putusan MARI tertanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/Sip/1983, yang antara lain berbunyi:

"Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak. ,

b. Putusan MARI tertanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983, yang antara lain berbunyi:

Halaman 64 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. ,

- c. Putusan MARI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979, yang antara lain berbunyi:

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian, ,

- d. Putusan MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986, yang di antaranya berbunyi.

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna.

117. Bahwa selain kerugian materiil, tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil juga harus dirinci dan dibuktikan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat MARI dalam Putusan Peninjauan kembali MARI No. G50/PK/Pdt/1994 atas Putusan Kasasi MARI No. 2263 K/Pdt./1991, dimana MARI membatalkan ganti rugi immateriil yang dikabulkan sebelumnya besarnya tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak dibuktikan sehingga putusan kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Selain itu menurut MARI, berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan.

118. Bahwa berdasarkan uraian di atas, MAKA TIDAK TERBUKTI bahwa Penggugat telah menderita kerugian apapun, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Oleh karenanya, tuntutan

Halaman 65 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian kerugian yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo karena tuntutan penggantian kerugian Penggugat tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

E.VII. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA APA YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SEBAGAI KERUGIAN DENGAN PERBUATAN ME-LAWAN HUKUM (SEANDAINYAPUN BENAR -QUOD NON- ME-MANG ADA KERUGIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT)

119. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, kewajiban untuk mengganti kerugian hanya timbul apabila terbukti adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya. Ganti rugi tersebut wajib diberikan oleh pihak yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.
120. Bahwa dalam Perkara Perdata a quo tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan (schuld) sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka tidak terbukti pula adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang dialami oleh Penggugat (apabila seandainya benar Penggugat menderita kerugian -quod non-) dengan perbuatan melawan hukum.
121. Bahwa pentingnya adanya hubungan kausalitas tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", Cetakan ke-1, Program Pascasarjana

Halaman 66 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 66, sebagai berikut:

"Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum Pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan"

122. Bahwa adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut wajib dibuktikan sebagaimana pertimbangan MARI dalam Putusan MARI No. 1954/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, sebagai berikut:

"Dan Mahkamah Agung mengatakan, karena kerugian diakibatkan perbuatan tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak

123. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menguraikan argumentasi yuridis maupun bukti-bukti yang sah akan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum (seandainya pun benar -quod non- ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat) dengan kerugian yang ditimbulkan (seandainya pun benar -quod non- Penggugat menderita kerugian).

124. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka TIDAK TERBUKTI adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian yang diklaim oleh Penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat, karena memang tidak ada bukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 67 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



sebagaimana didalilkan dan dituduhkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Hic/ontvankelijk verklaard).

E.VIII. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA MENDALILKAN HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA

125. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT DAI-AM GUGATANNYA BERUSAHA MEMUTARBALIKAN FAKTA MENYEMBUNYIKAN (EBENARAN DAN BERUSAHA MENYESATKAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa Perkara Perdata a quo dengan dalil-dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Hal-hal tersebut adalah sebagaimana kami uraikan berikut ini.
126. Bahwa Penggugat pada Butir 1-2 Halaman 1-2 Gugatan mendalilkan bahwa terdapat Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut "PKB") yang berlaku di perusahaan Tergugat. Faktanya, hingga saat ini tidak ada PKB di lingkungan perusahaan Tergugat. Instrumen hukum ketenagakerjaan yang berlaku di lingkungan perusahaan Tergugat adalah Peraturan Perusahaan, dan bukan PKB.
127. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Butir 21 dari UU Ketenagakerjaan, "Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
128. Bahwa namun demikian, faktanya dalam perusahaan Tergugat tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. Dengan demikian, secara hukum tidak

Halaman 68 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ada PKB yang berlaku di lingkungan Perusahaan Tergugat. Tidak jelas apa maksud dan tujuan Penggugat dengan tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya terkait hal ini.

129. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada Butir 4 Halaman 2 Gugatan mendalilkan bahwa seolah-olah Penggugat mengalami serangan stroke di kantor Tergugat dan kondisi yang di alami Tergugat adalah akibat penanganan pertolongan pertama yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan protokol. Dalil-dalil Penggugat pada Bulir 4 Halaman 2 Gugatan tersebut kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada saat PENGGUGAT terserang stroke di kantor TERGUGAT pada tanggal 14 September 2015, karena Penanganan Pertama pada Kecelakaan dilakukan ketika itu dilakukan pihak awam yang hendak menolong TIDAK mengikuti protokol Penanganan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang baik dan benar,..."

130. Bahwa faktanya Penggugat mengalami serangan 14 September 2015 KETIKA JAM ISTIRAHAT MAKAN SIANG, DAN DI LUAR LOKASI KANTOR TERGUGAT tempatnya di kantin Gedung Dharmala Intiland. Pihak yang mncrnberikan pertolongan pertama kepada Penggugat adalah satpam gcdung yang bcrsangkutanani ataç permintaan Penggugat sendiri.

131. Bahwa fakta tersebut sudah diakui sendiri Oleh Penggugat, melalui kuasa hukurnnya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 077/L&Y-B/HUK/XI/2020 tanggal 13 November 2020, khususnya pada Butir 3 Huruf A, yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa peristiwa serangan stroke pada Klien kami itu terjadi pada hari kerja, jam kerja, pada tunggai 14 September 2015 (5 tahun yang lalu) ketika itu klien kami terserang stroke di kantin Gedung Dharmala Intiland dulum keudaun setengah sadar, Klien kami minta ke seorang satpam

Halaman 69 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung untuk membantu Klien kami ke rumah sakit dengan menggunakan taxi, lalu kemudiun beberapa/orang/awam yang ada segera membantu melakukan pcrtolon an darurat (P3KJ kepada Klien kami dan ..."

132. Bahwa dengan demikian, JELAS TERBUKTI fakta yarız sebenarnya di dalam Gugatannya untuk rncnyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Perdata a quo, dan scrnata-rnata untuk membuat geolah-olah Tergugat membuat kesalahan dan tidak bertanggung, jawab terhadap Penggugat selaku pekerjanya.

133. Bahwa usaha Penggugat selanjutnya dalam memberikan dalil-dalil yang tidak benar tidak berdasarkan fakta di dalam Gugatannya adalah sebagairnana diuraikan pada gutir Halarnan 3 Gugatan, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dan seolah-olah Tergugat melakukan PHK sepihak, Untuk jelasnya, kami kutip pada Butir 7-8 Halaman 3 Gugatan sebagai berikut:

"7. Bahwa namun tidak lama berselang setelah diskusi diadakan, yang ada justru PENGGUGAT diberikan surat Pernutusan/Pengakhiran Hubungan kerja oleh TERGUGAT dengan alasan tidak ada peluang rotasi PENGGUGAT, nurnun Ketika itu PENGGUGAT sempat menolaknya.

8. Bahwa sekitar Bulan September 2017, PENGGUGAT Kembali dipanggil oleh TERGUGAT dan kemudian diberikan surat Pernutusan/Pengakhiran (Surat Perjanjian Bersarna) Nomor: 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 tertanggal 13 September 2017,"

134. Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Keria (PHK) kepada Penggugat dan Pemutusan Hubungan

Halaman 70 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Keria antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan secara sepihak.

135. Bahwa dokumen dengan nomor 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dimaksud Penggugat tersebut bukanlah Surat Pemutusan Hubungan Keria, melainkan sebuah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. yakni PB PHK, yang dikenal dan diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 7 UU No. 2/2004.
136. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mendalilkan hal yang tidak benar dan jauh dari fakta yang sebenarnya pada Butir 23 Halaman 6-7 Gugatan, dimana Penggugat mendalilkan bahwa permintaan Penggugat untuk bertemu dan berdialog selalu ditolak oleh Tergugat.
137. Bahwa faktanya, setiap pesan singkat (SMS), chat melalui aplikasi WhatsApp, surat elektronik (email), dan surat-surat resmi, baik dari Penggugat maupun kuasa hukumnya, selalu dibalas dan ditanggapi Oleh Tergugat. Tergugat dengan itikad baik senantiasa memfasilitasi dan menjembatani komunikasi antara Penggugat dan Turut Tergugat maupun dengan pihak- pihak lainnya (seperti BPJS dan Dinas Tenaga Keria terkait) agar didapat penjelasan dan informasi yang komprehensif terkait pertanggungangan atau manfaat asuransi cacat tetap total (total & permanent disabifity) yang dituntut oleh Penggugat, meskipun Penggugat lagi pada Tergugat.
138. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan seluruh fakta yang telah diputarbalikkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, seluruh kebenaran yarp, Penggugat dalam Gugatannya, dan seluruh rasa keadilan yang berusaha disesatkan Penggugat dalam Gugatannya, terlihat jelas itikad tidak baik Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang bukan merupakan haknya,

Halaman 71 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, sangat beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

139. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat pada Bagian E.I. sampai dengan bagian E.VIII. Jawaban a quo di atas, terlepas dari Gugatan Penggugat yang Secara galay dari keliru sama sekali tidak merinci semua unsur perbuatan melawan hukum, JELAS TERBUKTI bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),

**F. PERMOHONAN PENGENAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) PENGGUGAT
TIDAK BERALASAN UNTUK DIKABULKAN**

140. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada Butir 20 Halaman 6 Gugatan dan Butir 6 Petitum Gugatan a quo dimana Penggugat memohon kepada PN Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsorn) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan pembayaran uang manfaat pertanggungan asuransi sejak putusan Perkara Perdata a quo dibacakan.
141. Bahwa tuntutan Penggugat ini jelas tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, ditentukan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan dengan sifat condemnatoir yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang.

Halaman 72 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



142. Bahwa Pasal 606a RV mengatur bahwa suatu putusan Hakim, selain putusan mengenai da pat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, yang dinamakan uang paksa. Dengan demikian, untuk tuntutan yang berupa pembayaran sejumlah uang, tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom). Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 606a RV sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

143. Bahwa hal tersebut di atas juga dipertegas dalam Putusan MARI sebagai berikut:

- a. Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, yang menyatakan sebagai berikut .

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar Uang.

- b. Putusan MARI No. 496 K/Sip/ 1971 tanggal 1 September 1971 dan Putusan MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, yang menegaskan bahwa *uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.*

144. Bahwa dalam perkara a quo, jelas bahwa Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang. Hal ini terlihat dari Butir 4 dan 5 Petitum Gugatan Penggugat yang menuntut dilakukannya pembayaran sejumlah uang sebagai penggantian kerugian materiil dan immaterial. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 606a Rv dan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 73 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



sebagaimana dikutip di atas, terhadap Perkara Perdata a quo tidak dapat diiutuhkan hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom).

145. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, jelas terbukti bahwa permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak sesuai dengan ketentuan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan seharusnya permohonan pengenaan uang paksa (dwangsom) Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata a quo.

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PENGGUGAT (UITVOERBAAR BIJ VOORAD) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK

146. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) yang diminta oleh Penggugat pada Butir 21 Halaman 6 Gugatan dan Butir 6 Petitum Gugatannya karena permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

147. Bahwa permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) hanya dapat dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (I) HIR dan 54 Rv dapat dipenuhi yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR

"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan

Halaman 74 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. "

Pasal 54 RV

"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

- 1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;*
- 2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);*
- 3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding. "*

148. Bahwa lebih lanjut, permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bii voorad) yang diajukan oleh Penggugat TIDAK memenuhi syarat dan ketentuan yang termaktub dalam SEMA No.3/2000, yang mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undangundang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, gimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik,

Halaman 75 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengcnai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdaçarkan Putusan yang felah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengcnai bezistrecht.

149. Bahwa dari dalil-dalil dan argumentasi yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan, TIDAK terdapat satu pun kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No, 3/2000 yang telah diuraikan sebelumnya di atas yang dipenuhi oleh Penggugat.

150. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa permohonan Penggugat sehubungan dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata a quo menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) yang dtajukan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara di atas, kami Mulia Hakim pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadlli dan memutus Perdata a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 600/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;
3. Menolak tuntutan pembayaran dan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom);
5. Menolak tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) yang diajukan oleh Penggugat; dan
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata a quo berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa turut tergugat juga telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan Jawaban/Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara yuridis.
2. Bahwa Turut Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa Asuransi Jiwa memiliki hubungan hukum penjaminan dengan Tergugat,

Halaman 77 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat memiliki 2 (dua) buah polis pada Turut Tergugat, yaitu Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan Winlhealth dan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan WinLife dengan Tergugat selaku Pemegang Polis dan karyawan Tergugat selaku Tertanggung, sehingga jelas hubungan hukum yang terjadi antara Turut Tergugat dengan karyawan Tergugat didasari adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan karyawan Tergugat tanpa didahului adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat, maka setiap pengajuan klaim manfaat perlindungan asuransi Oleh Penguat kepada Turut Tergugat harus diketahui Oleh Tergugat.

3. Bahwa secara prinsip Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan WinHealth adalah program asuransi yang memberikan manfaat perlindungan asuransi kesehatan (biaya medis, rawat inap, pembedahan, persalinan, rawat jalan, perawatan gigi, danacamata) kepada setiap Tertanggung/karyawan Tergugat yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Polis, Sedangkan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan WinLife adalah program asuransi yang memberikan manfaat perlindungan asuransi terhadap risiko kematian sebagai manfaat dasar, cacat total dan tetap, kematian akibat kecelakaan, cacat total dan tetap akibat kecelakaan, serta biaya perawatan akibat kecelakaan sebagai manfaat tambahan kepada setiap Tertanggung/karyawan Tergugat yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Polis, dimana Turut Tergugat juga telah melakukan penjelasan atau sosialisasi terhadap masing-masing manfaat perlindungan asuransi tersebut kepada karyawan Tergugat yang terdaftar.
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis dan Sertifikat Polis, hak kepesertaan Tertanggung/karyawan Tergugat wajib didaftarkan Oleh Pemegang Polis/Tergugat sejak tanggal Polis diterbitkan/diperbaharui atau pada hari pertama karyawan mulai bekerja. Dengan demikian hubungan

Halaman 78 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Turut Tergugat sebagai Penanggung dan Penggugat selaku karyawan Tergugat sebagai Tertanggung berdasarkan pada pendaftaran kepesertaan yang dilakukan Oleh Tergugat, dimana manfaat perlindungan asuransi yang dapat diterima oleh Penggugat berdasarkan Polis WinHealth dan WinLife akan berlaku selama Penggugat masih menjadi karyawan dari Tergugat

5. Bahwa benar Penggugat adalah peserta (Tertanggung) dalam Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan WinHealth dan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan WinLife yang telah didaftarkan Oleh Tergugat pada bulan Maret 2011 dan otomatis akan berakhir kepesertaan Penggugat dalam polis-polis tersebut apabila Penggugat sudah tidak lagi menjadi karyawan dari Tergugat berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan Oleh Tergugat kepada Turut Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan atau dasar diajukannya gugatan aquo adalah karena Penggugat telah mengalami sakit stroke pada tahun 2015, dimana menurut Penggugat setelah menderita sakit stroke tersebut Penggugat telah mengalami kondisi cacat dan berdasarkan dokumen Peraturan Perusahaan periode 2016-2018 milik Tergugat seharusnya Penggugat berhak mendapatkan manfaat perlindungan asuransi atas terjadinya risiko Cacat Total dan Tetap (Total Permanent Disability/TPD), padahal manfaat perlindungan asuransi tersebut dapat diterima Oleh Penggugat apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Polis.
7. Bahwa sebagaimana prinsip penjaminan asuransi, pembayaran manfaat asuransi kepada Pemegang Polis bertanggung Oleh Penanggung adalah berdasarkan klaim yang telah diajukan Oleh Pemegang Polis/Tertanggung dan diterima Oleh Penanggung atas terjadinya risiko yang ditanggung sesuai syarat dan ketentuan dalam Polis.

Halaman 79 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2017 saat Penggugat masih menjadi karyawan dari Tergugat, berdasarkan data klaim yang dimiliki Oleh Turut Tergugat, hanya terdapat 3 (tiga) klaim atas nama Penggugat yang pernah diajukan oleh Penggugat dan diketahui Oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, yaitu
- klaim rawat jalan yang dikirimkan dari Rumah Sakit Mayapada pada tanggal 26 Oktober 2015 ;
 - klaim rawat jalan yang dikirimkan dari Rumah Sakit Mayapada pada tanggal 27 Oktober 2015;
 - klaim rawat inap dan rawat jalan yang dikirimkan dari Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 16 Agustus 2017.
9. Bahwa sehubungan dengan klaim-klaim yang telah diajukan oleh Penggugat dan diterima oleh Turut Tergugat berupa klaim rawat jalan dan rawat inap, setelah dilakukan analisa dan memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Polis, maka Turut Tergugat telah melakukan pembayaran manfaat atas rawat inap dan rawat jalan dimaksud kepada Penggugat, yaitu
- Untuk klaim rawat jalan pada tanggal 26 Oktober 2015 telah dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar RP. 2.819.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
 - Untuk klaim rawat jalan pada tanggal 27 Oktober 2015 telah dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar RP. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
 - Untuk klaim rawat inap dan rawat jalan pada tanggal 27 Oktober 2015 telah dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar RP. 7,882.989,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
10. Bahwa selain klaim-klaim tersebut diatas, Turut Tergugat tidak pernah lagi menerima pengajuan klaim baik dari Penggugat maupun Tergugat khususnya

Halaman 80 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idaim yang terkait dengan manfaat perlindungan Cacat Total dan Tetap (TPD).

11. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin 5, berdasarkan surat keterangan dokter tanggal 14 September 2015 maka pada awal Februari 2016 Penggugat telah dinyatakan cukup siap untuk Kembali masuk bekerja/back to work, sehingga pada dasarnya Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat perlindungan Cacat Total dan Tetap (TPD) sebagaimana diatur dalam poin 3.3.1 huruf (i) Ketentuan Umum Polis Winlife yang mengatur "Jika Tertanggung mengalami Cacat Total & Tetap, dan jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus paling sedikit selama 6 (enam) bulan. Penanggung akan membayar manfaal cacat pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan Cacat Total & Tetap kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis. Jika 6 bulan setelah pembayaran perlama Tertanggung masih mengalami Cacat Total & Tetap, Penanggtmg akan membayar manfaat cacat kedua sebesar 80% dari llang Perlanggungan Cacat Total & Tetap kepada Penerima Manfaat, kecuali dinyatakan lain dalam Polis, Bila terjadi kematian dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembayaran pertama, Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka dikurangi manfaat Cacat Total & Tetap yang telah dibayarkan untilk Tertanggung yang sama kepada Penerima Manfaat setelah Penanggung menerima dan menyetujui pengajuan klaim.
12. Bahwa selanjutnya terkait permasalahan mengenai manfaat perlindungan Cacat Total dan Tetap (TPD) yang menurut Penggugat seharusnya didapatkan oleh Penggugat, maka pada tahun 2020 telah diadakan pertemuan antara Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat, dimana dalam pertcmuan tersebut Turut Tergugat menerangkan memang terdapat manfaat perlindungan cacat Total dan Tetap (TPD) pada Polis Asuransi Jiwa Kumpulan WinLife yang diikuti oleh Penggugat, namun ada syarat dan

Halaman 81 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan klaim manfaat perlindungan cacat Total dan Tetap (TPD) sebagaimana tertuang dalam Polis, yaitu jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus paling sedikit selama 6 (enam) bulan.

13. Bahwa terlepas dari itu pada tanggal 26 Oktober 2017 Turut Tergugat telah menerima email dari Tergugat yang memberitahukan bahwa telah terjadi perubahan Peserta/ Tertanggung salah satunya atas nama Penggugat yang efektif resign per 1 November 2017 atau dengan kata lain Penggugat tidak lagi menjadi karyawan dari Tergugat, dimana dengan adanya pemberitahuan tersebut berakhirlah kepesertaan Penggugat baik dalam Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan WinHealth maupun Polis Asuransi Jiwa Kumpulan WinLife milik Tergugat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum Polis WinLife poin 5.4.3 yang menyebutkan "Perlindungan asuransi bagi seorang Tertanggung akan berakhir pada saat terjadinya salah satu kondisi sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi: tanggal Tertanggung tidak lagi menjadi Karyawan dari Pemegang Polis;

14. Bahwa dengan telah berakhirnya kepesertaan Penggugat dalam Polis Asuransi milik Tergugat tersebut, maka sudah tidak bisa dan sudah tidak ada hak lagi dari Penggugat untuk mengajukan klaim manfaat perlindungan Cacat Total dan Tetap (TPD) yang ditanggung dalam Polis Asuransi WinLife, dimana sebelum berakhirnya kepesertaan Penggugat dalam Polis Asuransi tersebut, faktanya Turut Tergugat juga tidak pernah menerima pengajuan klaim manfaat perlindungan Cacat Total dan Tetap (TPD) dari Penggugat.

15. Bahwa dengan demikian, jelas Penggugat tidak berhak mendapatkan manfaat perlindungan Cacat Total dan Tetap (TPD) dari Turut Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo karena alasan-alasan sebagai berikut

Halaman 82 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat tidak pernah mengajukan klaim manfaat perlindungan Cacat Total dan Tetap (TPD) kepada Turut Tergugat ;
- 2) Penggugat sudah tidak lagi menjadi karyawan dari Tergugat ,
- 3) Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan Polis, yaitu jika kondisi Cacat Total dan Tetap (TPD) tersebut berlangsung terus menerus paling sedikit selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpcndapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Replik dipersidangan pada tanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Duplik dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Duplik dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebab yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

Halaman 83 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Foto copy dari Asli Perjanjian Kerja tanggal 04 Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T1-a ;
2. Foto copy dari Asli Terjemahan Resmi dan Tersumpah dari Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T1-b ;
3. Foto copy dari Asli Peraturan Perusahaan Tergugat periode 2016 – 2018, diberi tanda T-2 ;;
4. Foto copy dari Print Out Undang – Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebut “UU No.2 / 2004”), diberi tanda T-3 ;
5. Foto copy dari Foto copy Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja No. 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 tanggal 13 September 2017 (selanjutnya disebut “PB PHK”), diberi tanda T-4 ;
6. Foto copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit No. 7629/Bip/PHI/2020/PN.JKT.PST. tanggal 30 Juli 2020 (selanjutnya disebut “Akta Pendaftaran PB PHK”), diberi tanda T-5 ;
7. Foto copy dari Asli Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No.672/-1.835.3 tanggal 18 Februari 2021 perihal Panggilan Klarifikasi, diberi tanda T-6 ;
8. Foto copy dari Foto copy Surat BPJS Ketenagakerjaan No. B/7455/072020 tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda T-7 ;
9. Foto copy dari Asli Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Sudinnakertrans Jaksel No. 4 / 34 / 2020 tentang Penetapan Penyakit Akibat Kerja atau Bukan Penyakit Akibat Kerja a.n. Ferry Daniel Tampubolon, diberi tanda T-8 ;
10. Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Dokter Kasus Penyakit Akibat Kerja oleh dr. Agus Yuda Wijaya, Sp.S. diberi tanda T-9 ;

Halaman 84 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam repliknya telah menanggapi eksepsi kewenangan absolut pihak Tergugat yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap bertahan dengan dalil bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan bahwa yang menjadi materi pokok gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Tergugat karena pihak Tergugat telah mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat kelalaian dari pihak Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan klaim asuransi kecelakaan kerja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari Foto copy Resume Medis Rumah Sakit Sahid Sahirman Tertanggal 14 Oktober 2015, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Foto copy Surat dari Rumah Sakit Mayapada Hospital kepada Bag Administrasi Bank ANZ Tertanggal 30 November 2015, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari Foto copy berupa Surat dari Pusat Stroke Tertanggal 21 September 2016 dan Tertanggal 01 September 2017, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy dari Asli Kartu Asuransi Aviva Indonesia atas Nama Penggugat, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari Foto copy Surat Pemutusan / Pengakhiran (Surat Perjanjian Bersama) Nomor : 221/ANZ/HR-ER/IX/2017 tertanggal 13 September 2017, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari Foto copy Resume Medis Klinik Utama Dharma Daya Lestari Tertanggal 29 Desember 2021, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari Asli Peraturan Perusahaan Tahun 2016 – 2018, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat mengenai kompetensi absolut ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 85 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut maupun relatif ;
2. Eksepsi syarat formil yang meliputi Surat kuasa khusus tidak sah, *Error in Persona error in persona, Nebis in Idem*, Gugatan Prematur dan *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa kompetensi Absolut diartikan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan kepada “objek atau materi pokok perkaranya”. Untuk melihat lebih jauh terkait kompetensi absolut tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (saat ini telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu sebagai berikut:

1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (*absolute jurisdiction*) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek materinya;
4. Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yg dilimpahkan UU kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama sebagaimana Jawaban dan duplik Tergugat, dapat disimpulkan bahwa menurut pihak Tergugat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dengan alasan permasalahan klaim asuransi kecelakaan kerja sebagaimana pokok gugatan Penggugat merupakan permasalahan yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 TENTANG. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL sesuai dengan akta bukti pendaftaran perjanjian Bersama melalui Bipartit No. 7629/Bip/PHI/2020/PN.JKT.PST tanggal 30 juli 2020 ;

Menimbang, bahwa tentang pendapat pihak Penggugat sebagaimana dengan tegas telah diuraikannya didalam gugatan dan repliknya yang menyatakan bahwa materi gugatan aquo adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat diluar dari ikatan kerja yang disepakati tersebut melainkan adanya kesalahan prosedur penanganan saat terjadinya kecelakaan kerja, menurut majelis pendapat tersebut adalah keliru sebab faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena ada ikatan perjanjian kerja yang telah disepakati, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan didalam posita gugatannya, jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja segala peristiwa yang terjadi selama hubungan hukum/masa perjanjian kerja masih ada atau dengan kata lain selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perjanjian kerja, maka segala peristiwa yang berkaitan

Halaman 87 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ikatan perjanjian kerja tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Mneimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat dikabulkan, untuk itu Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi kompetensi Absolut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.526.000 (satujuta lima ratus duapuluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU tanggal 19 Januari 2022, oleh kami I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu Widodo, SH, dan Nazar Effriandi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 dalam sidang yang

Halaman 88 dari 89 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anthomi Kusairi, S.H..MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsoro Restu Widodo, SH.

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

Nazar Effriandi, SH

Panitera Pengganti

Anthomi Kusairi, S.H..MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)